

**SENGKETA EKONOMI DALAM HUKUM
KEPERDATAAN INDONESIA
(Studi Kasus Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah
di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2017)**



Oleh:
HARDIANTO AFDILLAH
NIM : 15421164

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2020**



**SENGKETA EKONOMI DALAM HUKUM
KEPERDATAAN INDONESIA
(Studi Kasus Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah
di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2017)**



Oleh:
HARDIANTO AFDILLAH
NIM : 15421164

Pembimbing:
Krismono, S.H.I., M,SI.

S K R I P S I

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hardianto Afdillah
NIM : 15421164
Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Sengketa Ekonomi Dalam Hukum Keperdataan Indonesia (Studi Kasus Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2017)

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penelitian skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia untuk mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 22 September 2020

Yang Menyatakan,



Hardianto Afdillah

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462
F. (0274) 898463
E. fiaf@uii.ac.id
W. fiaf.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 15 September 2020
Nama : HARDIANTO AFDILLAH
Nomor Mahasiswa : 15421164
Judul Skripsi : Sengketa Ekonomi dalam Hukum Keperdataan Indonesia (Studi Kasus Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2017)

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI

Ketua

Drs. H. M. Sularno, MA

Penguji I

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

Penguji II

Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag

Pembimbing

Krismono, SHI, MSI

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Yogyakarta, 15 September 2020



(.....)

TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI



HALAMAN NOTA DINAS

Hal :Skripsi

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb

Berdasarkan penunjukan dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan Surat Nomor 2414/Dek/60/DAS/FIAI/V/2019 tanggal 24 Mei 2019 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Hardianto Afdillah
Nomor Pokok/NIMKO : 15421164
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Jurusan/ Program Studi : Hukum Islam
Tahun Akademik : 2019/2020
Judul Skripsi : Sengketa Ekonomi Dalam Hukum Keperdataan Indonesia
(Studi Kasus Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2017)

Setelah kami teliti dan kami perbaiki sebelumnya, akhirnya kami berketepatan bahwa skripsi saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk di ajukan ke sidang munaqosah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam dekat waktu bisa di munaqosahkan dan bersama ini kami kirimkan 3 (tiga) eksamplar skripsi yang dimaksud,

Wassalamu 'alaikum wr. wb

Dosen Pembimbing

Krismono, S.H.I., M.SI.

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

SENGKETA EKONOMI DALAM HUKUM KEPERDATAAN INDONESIA

(Studi Kasus Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah
di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2017)

ACC KRISMONO



(Handwritten signature)

18 Agustus 2020

Siap utk diujikan
munaqasah

Oleh:
HARDIANTO AFDILLAH
NIM : 15421164

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku tersayang, Ayahanda Abdul Haris dan Ibunda Jernih, Atas segala bentuk kasih dan sayangmu, perhatian, dukungan, kesabaran serta ketabahan dalam mendidiku dan mengajarkan moral hidup yang baik. Dan senantiasa mendo'akanku dalam tiap harapan dan cita cita. Semoga Allah senantiasa melindungimu serta mencurahkan ramatNya kepadamu. Aamiin.
2. Abang-abang dan kakak-kakak dan juga adik-adik yang aku cintai, Zul Harji., ST, Susi Perianti., S.Psi, Syahfamawati., S. Ip, Suprianto, Yogi Suharman, Isfi Handi, Rini Amelia serta seluruh keluarga besar saya, yang telah memberikan dukungan, semangat dan bantuan, terimakasih atas segalanya yang telah di berikan.
3. Untuk yang terkasih, Nona Ading Sarah Luisaba, Seorang wanita yang selalu mengingatkan, mendukung serta memberi semangat selama ini, terimakasih kuhaturkan sebab kesediaanmu turut dalam keadaan suka dan duka dalam perjalanan hidupku.

HALAMAN MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. An-Nisa’: 58)¹



¹ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 2019), 154.

**PEDOMAN TRANSLITERASI
ARAB – LATIN**

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri
Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987
Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>B</i>	-
ت	Tā	<i>T</i>	-
ث	Šā	<i>š</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>J</i>	-
ح	Hā	<i>ħa'</i>	h (dengan titik dibawah)
خ	Khā	<i>Kh</i>	-
د	Dāl	<i>D</i>	-
ذ	Žāl	<i>Ž</i>	z (dengan titik diatas)
ر	Rā'	<i>R</i>	-
ز	Zā'	<i>Z</i>	-
س	Sīn	<i>S</i>	-
ش	Syīn	<i>Sy</i>	-
ص	Šād	<i>Š</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>D</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā	<i>Ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓā	<i>Z</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik (didas)
غ	Gain	<i>G</i>	-
ف	Fā'	<i>F</i>	-
ق	Qāf	<i>Q</i>	-
ك	Kāf	<i>K</i>	-
ل	Lām	<i>L</i>	-
م	Mīm	<i>M</i>	-
ن	Nun	<i>N</i>	-
و	Wāwu	<i>W</i>	-
ه	Hā'	<i>H</i>	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā	<i>Y</i>	-

II. Konsonan Rangkap karena Syddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta 'addidah</i>
عدة	Ditulis	'iddah

III. Ta' Marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta' marbutah* diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, karsah dan dammah ditulis *r*

زكاة افطر	Ditulis	<i>zakāt al-fitr</i>
-----------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

◌َ-----	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
◌ِ-----	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
◌ُ-----	<i>Dammah</i>	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	<i>fathah + alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
2.	<i>fathah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	<i>kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>ī</i>
	كريم	Ditulis	<i>karīm</i>
4.	<i>dammah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya'mati	Ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartun</i>

VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

a. Bila diikuti huruf Qomariyyah

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

SENGKETA EKONOMI DALAM HUKUM KEPERDATAAN INDONESIA (Studi Kasus Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2017)

Pada dasarnya, bersengketa adalah hal yang wajar dan sering kita jumpai dalam kehidupan ini. Sebab adanya salah satu pihak yang tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak lainnya atau disebut dengan *wan prestasi*. Oleh sebab itu, pihak yang merasa dirugikan menuntut atau menggugat atas kerugian

yang ia alami. Dan dalam hal ini sengketa yang ditulis oleh peneliti adalah terkait sengketa ekonomi syariah.

Fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah “Bagaimana tingkat keberhasilan mediasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Sleman? Dan Apa saja kendala yang dihadapi oleh hakim Pengadilan Agama Sleman dalam memutus perkara ekonomi syari’ah?”

Penelitian ini bersifat “kualitatif” yaitu sebuah penelitian deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan riset fakta di lapangan. Bertujuan untuk memberikan gambaran umum latar belakang penelitian dan bahan hasil penelitian. Penelitian ini adalah “*field research*” yaitu proses mendapatkan data yang dilakukan di lapangan berupa wawancara dengan pihak yang memiliki hubungan kasus yang sedang diteliti.

Hasil penelitian dapat difahami bahwa sengketa ekonomi syariah yang terjadi di Pengadilan Agama Sleman banyak yang diselesaikan melalui jalur litigasi atau non litigasi. Adapun dalam penelitian ini kasus sengketa ada yang berakhir dikabulkan, dicabut dan damai. Kemudian dalam hal keberhasilan mediasi menunjukkan ada yang berhasil atas beberapa perkara sengketa ekonomi syari’ah tersebut. Namun ada juga yang tetap pada isi gugatannya. Para majelis hakim dalam memeriksa, menangani dan memutus perkara sengketa tersebut sebenarnya tidak mengalami kesusahan ataupun kendala yang signifikan, sebab sudah ada aturan ataupun pedoman dalam memutus perkara.

Kata-Kata Kunci: Sengketa Ekonomi, Hukum Perdata, Wan Prestasi, Mediasi, Litigasi dan Non Litigasi.

**SENGKETA EKONOMI DALAM HUKUM
KEPERDATAAN INDONESIA
(Studi Kasus Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah
di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2017)**

Abstract

Basically, disputing is a natural thing and we often encounter in this life. Because there is one party or is called a wan achievement. Therefore, the party who feels aggrieved sues or sues for the loss he experienced. And in this case the researcher is related to the sharia economic dispute.

The focus of the research carried out by the researcher was “what is the success rate of mediating the settlement of sharia economic disputes in the sleman religious court? And what are the obstacles faced by judges of the sleman religious court in deciding cases of shariah economy?

This research is “qualitative”, namely a descriptive study and tends to use analysis with fact research in the field. Aims to provide an overview of the research result. This is “field research” namely the process of obtaining data in the form of interviews with parties who have a relationship with the case being studied.

The results of the study can be understood that many of the shari’ah economic disputes that occur in Sleman Religious court are resolved through litigation on non-litigation channels. Meanwhile, in this study the dispute cases ended up being granted, revoked and peaceful. Then, in terms of the success of the mediation, it shows that there have been success in several cases of the shari’ah economic dispute. But some are still in the lawsuit. The panel of judges in examining, handling and deciding cases of disputes actually did not experience significant difficulties or obstacles, because there were already rules or guidelines in deciding cases. Thus the decisions given will be considered seriously and with full responsibility of course in the fairest way possible.

Keywords: economic disputes, civil law, wan achievement, mediation, litigation and non-litigation.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَّا بَعْدُ؛

Puji Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT berkat Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini sebagai pelaksanaan tugas dari kurikulum yang sudah ditetapkan dan sekaligus merupakan syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH).

Adapun judul yang diangkat oleh penulis adalah “Sengketa Ekonomi Dalam Hukum Perdataan Indonesia (Studi Kasus Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2017”, yang membahas tentang sengketa ekonomi syari’ah di pengadilan agama dalam perspektif Hukum Perdata Indonesia.

Pada kesempatan ini ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T, M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Prof. Dr. H Amir Mu'allim MIS, selaku Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak almarhum Dr. Drs. Dadan Muttaqien, SH., M.Hum, selaku dosen pembimbing terbaik yang telah memberi masukan dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian yang sederhana ini.
5. Bapak Krismono, S.H.I., M.SI selaku pembimbing pengganti dari pembimbing sebelumnya Bapak almarhum Dr. Drs. Dadan Muttaqien, SH., M.Hum disebabkan beliau telah wafat/meninggal dunia.
6. Seluruh Dosen Pengampu mata kuliah pada Program Studi Ahwal-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan

seluruh civitas akademik FIAI yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.

7. Keluarga Ahwal Syakhshiyah 2015 yang selama 4 tahun ini turut berproses bersama di perkuliahan hingga akhir masa studi ini.
8. Keluarga HMI Komisariat Lafran Pane FIAI yang telah mengajarkan disiplin ilmu berorganisasi dan penanaman mental dan wawasan serta makna sabar dalam berproses untuk tumbuh dan berkembang. YAKUSA.
9. Seluruh keluarga besar Ikatan Keluarga Besar Alumni Pondok Modern Ummul Qura Al-Islami (IKAPMI) Yogyakarta yang telah menjadi wadah pengembangan ilmu dan sosial penulis selama ini.
10. Seluruh keluarga rantau Ikatan Pelajar Riau Yogyakarta (IPR-Y) yang telah membantu penulis dalam meningkatkan pola pikir dan kemampuan *softskill* selama ini
11. Seluruh keluarga Jama'ah Al-Faraby (JAF) FIAI UII yang telah mengajarkan ilmu agama, organisasi dan sosial pada penulis selama ini.
12. Sahabat saya Zulhiza yang telah membimbing, mengarahkan dan membantu saya dalam menyelesaikan penelitian ini.
13. Serta rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis selama penyusunan skripsi ini.

Demikianlah pada akhirnya penyusun berharap pada hasil karya penelitian ini semoga dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, Aamiin. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyelesaian skripsi ini masih banyak kekurangan, sehingga belum mencapai kesempurnaan sebagaimana yang diharapkan. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis menerima kritik dan saran untuk menuju kearah kesempurnaan penulisan Skripsi ini.

Yogyakarta, 02 April 2019

Penyusun,

Hardianto Afdillah



DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	iii
NOTA DINAS	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
PEDOMAN TRANSLITRASI.....	viii
ABSTRAK (VERSI BAHASA INDONESIA)	xi
<i>ABSTRACT</i> (VERSI BAHASA INGGRIS).....	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Sistematika Pembahasan	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KAJIAN TEORI.....	8
A. Kajian Pustaka	8
B. Kerangka Teori	18
1. Pengertian Ekonomi Syariah	19
2. Tujuan Ekonomi Syariah.....	23

3. Macam Macam Lembaga Ekonomi Syariah.....	25
a. Bank Syariah	26
b. Asuransi Syariah.....	32
c. Pasar Modal Syariah.....	37
d. Pegadaian Syariah	41
e. Baitul Maal wa Tamwil (BMT)	43
f. Reksadana Syariah.....	45
g. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).....	48
4. Pengertian Sengketa	49
5. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.....	50
6. Pengertian Hukum Perdata	54
7. Kedudukan Hukum Perdata	58
8. Sistematika Hukum Perdata.....	61
9. Mediasi	62
10. Arbitrase Syariah.....	68
a. Pengertian	68
b. Arbitrase Syariah di Indonesia	70
c. Kedudukan Hukum Arbitrase Syariah di Indonesia	71
d. Arbitrase Syariah Pasca PERMA No. 14 Tahun 2016	73
 BAB III METODE PENELITIAN	 75
A. Jenis Penelitian	75
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan	75
2. Tempat atau Lokasi Penelitian.....	75

3. Informan Penelitian	76
4. Teknik Penentuan Informan.....	76
5. Teknik Pengumpulan Data	76
6. Keabsahan Data.....	77
7. Teknik Analisis Data.....	78
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	79
A. Hasil penelitian	79
1. Deskripsi Umum Pengadilan Agama Sleman.....	79
a. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Sleman	79
b. Struktur Organisasi di Pengadilan Agama Sleman	87
2. Jumlah Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Tahun 2017... 88	
a. Teknis administratif penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Sleman.....	90
1) Pendaftaran.....	90
2) Penetapan Penunjukan Majelis Hakim (PMH)	91
3) Pemanggilan Para Pihak.....	92
4) Pemeriksaan Perkara.....	93
5) Minutasi	103
b. Landasan Hukum Islam yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah.....	103

c.	Landasan Hukum Positif yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah.....	109
B.	Pembahasan	110
1.	Tingkat Keberhasilan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.....	110
2.	Kendala Yang Dihadapi Oleh Hakim Saat Memutus Perkara Sengketa Ekonomi Syariah	114
a.	Aspek Hukum Materil	114
b.	Aspek Sumber Daya Manusia.....	115
BAB V	PENUTUP	117
A.	Kesimpulan.....	117
B.	Saran.....	118
	DAFTAR PUSTAKA	120

BAB I

PENDAHULAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam sebagai hukum yang hidup dan berkembang di Indonesia mengalami perkembangan pesat yang sangat berpengaruh dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Perkembangan tersebut dapat dipantau dan dilihat antara lain dari sisi kewenangan yang dimiliki oleh pengadilan agama (PA) sebagai peradilan agama di Indonesia. Dulunya, putusan PA murni berdasarkan fikih para fuqoha', eksekusinya harus dikuatkan oleh Peradilan Umum, para hakimnya hanya berpendidikan syariah tradisional dan tidak berpendidikan hukum, organisasinya tidak berpuncak ke Mahkamah Agung, dan lain lain. Saat ini keadaan sudah berubah. Salah satu perubahan yang mendasar adalah penambahan kewenangan PA dalam UU pengadilan agama yang baru, antara lain ialah dibidang Ekonomi Syariah.²

Adapun landasan hukum penambahan wewenang Pengadilan Agama dapat dilihat dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang bertugas dalam menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat

²Sidik Tono dan M. Roem Syibly (ed.), *Perkembangan Hukum Keperdataan Islam di Indonesia Abad XXI*, (Yogyakarta: Baskara Media, 2018), 80.

pen pencari keadilan perkara tertentu dalam bidang perkawinan, waris, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh dan ekonomi syariah.³

Perluasan kewenangan Pengadilan Agama disesuaikan dengan kebutuhan rakyat dan perubahan zaman serta menyesuaikan dengan perubahan hukum. Jika kita melihat perubahan dalam undang undang yang termaktub dalam UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 antara lain diatur tentang pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah tersebut yang dimaksud adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara pihak bank dan pihak penyimpan dana, untuk kemudian disalurkan dalam bentuk usaha atau kegiatan lain yang dinyatakan sesuai pada prinsip syariah.⁴

Berdasarkan undang undang perbankan, masyarakat diberi kesempatan untuk mendirikan bank, yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Termasuk pemberian kesempatan kepada bank umum untuk membuka kantor cabangnya yang khusus melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Selain undang undang perbankan tersebut, Bank Indonesia juga mengeluarkan berbagai peraturan Bank Indonesia mengenai bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Dengan berlakunya Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 kedudukan Pengadilan Agama semakin kuat dan eksis. Hal ini seiring

³*Ibid*, 80.

⁴*Ibid*, 80

bertambahnya kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam menangani perkara perkara tertentu. Lebih jelasnya, perbedaan mendasar tersebut adalah Pengadilan Agama semakin mendapatkan kepercayaan masyarakat dan negara Indonesia untuk mengadili dan menyelesaikan sengketa terhadap perkara perkara sebagai berikut: ⁵

1. Perkara zakat; sengketa zakat suatu saat pasti muncul jika terjadi penyimpangan penggunaannya, tidak didistribusikan sebagaimana mestinya, dan lain lain.
2. Perkara infaq; jika suatu saat institusi keagamaan yang dananya bersumber dari infaq, lalu timbul gugatan.
3. Perkara dibidang ekonomi syariah; sektor ekonomi syariah yang lebih luas lagi daripada zakat dan infaq
4. Perkara penetapan pengangkatan anak.

Kewenangan mengadili di lingkungan Pengadilan Agama dalam bidang Ekonomi Syariah itu sudah meliputi keseluruhan bidang ekonomi syariah. Hal ini dapat difahami dari maksud kata Ekonomi Syariah itu sendiri dalam penjelasan pasal tersebut. Yakni; seluruh kegiatan atau perbuatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah.⁶ Artinya seluruh perbuatan atau kegiatan apa saja dalam bidang ekonomi yang dilakukan menurut prinsip syari'ah ia termasuk dalam jangkauan kewenangan mengadili lingkungan Pengadilan Agama.

⁵Sidik Tono dan M. Roem Syibly (ed.), *Perkembangan Hukum Keperdataan Islam di Indonesia Abad XXI*, (Yogyakarta: Baskara Media, 2018), 81.

⁶*Ibid*, 81.

Pada prinsipnya penegakan hukum dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah di Indonesia hanya dilakukan oleh kekuasaan kehakiman (*judicial power*) yang secara konstitusional lazim disebut badan yudikatif (Pasal 24 UUD 1994). Dengan demikian, maka hanya badan peradilan yang bernaung dibawah kekuasaan kehakiman yang berpuncak di Mahkamah Agung yang memiliki wewenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa. Pada Pasal 2 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 secara tegas menyatakan bahwa yang berwenang dan berfungsi untuk melaksanakan peradilan hanya badan badan peradilan yang dibentuk berdasarkan undang undang. Diluar itu tidak dibenarkan karena tidak memenuhi syarat formal dan official serta bertentangan dengan prinsip *under the authority of law*.⁷

Namun demikian berdasarkan Pasal 1851, 1855, 1858 KUHP, penjelasan Pasal 3 UU No. 14 Tahun 1970 serta UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka kemudian terbuka kemungkinan para pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan menggunakan lembaga selain pengadilan (non litigasi) , seperti arbitrase dan perdamaian (*işhlāh*)⁸ Berdasarkan uraian diatas, maka penyusun bermaksud untuk menyusun skripsi dengan judul “Sengketa Ekonomi Dalam Hukum Keperdataan Indonesia (Studi Kasus Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2017)”.

⁷*Ibid*, 83.

⁸*Ibid*, 83.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana tingkat keberhasilan mediasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Sleman?
2. Kendala apa saja yang dihadapi oleh hakim Pengadilan Agama Sleman dalam memutus perkara ekonomi syariah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Sleman.
- b. Untuk mengetahui kendala yang dialami oleh hakim Pengadilan Agama Sleman dalam memutus perkara ekonomi syariah.

2. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi semua pihak.

a. Manfaat Secara Teoritis

- 1) Untuk menambah wawasan keilmuan bagi para pembaca terkait perkara ekonomi syariah yang diselesaikan melalui Pengadilan Agama dan memberikan sumbangsih dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya di dalam ilmu syariah muamalah.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan terkait dengan kajian mengenai

Hukum Acara Pengadilan Agama khususnya mengenai putusan Pengadilan Agama dalam perkara ekonomi syariah serta hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

b. Manfaat Secara Praktis.

Adapun manfaat secara praktis ialah sebagai salah satu syarat untuk menempuh gelar sarjana hukum di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia (FIAI UII).

D. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan dalam skripsi ini maka penulis membagi menjadi 5 (lima bab). Antara satu bab dengan bab lainnya saling memiliki keterkaitan dan merupakan satu kesatuan hingga mencapai kesimpulan

Bab Pertama, merupakan gambaran umum penelitian yang akan menjadi bahan penelitian penulis yang terdiri atas pendahuluan, latar belakang, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika pembahasan mengenai “Sengketa Ekonomi Dalam Hukum Keperdataan Indonesia (Studi Kasus Penyelesaian Sengketa Syariah di Pengadilan Agama Sleman)

Bab Kedua, yang berisi tentang kajian pustaka yang akan memuat berbagai teori dan kajian yang mengupas masalah yang terkait. Dalam bab ini akan dijelaskan beberapa kesimpulan dari para ahli ataupun dari hasil penelitian sebelumnya. Akan tetapi tidak serta merta mengutip secara

keseluruhan namun akan dikolaburasikan dengan referensi yang lainnya. Kemudian dalam bab ini juga memuat kerangka teori. Yang akan menjelaskan tentang bagaimana logika berfikir.

Bab Ketiga, pada bab ini akan memaparkan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini dengan tujuan agar hasil penelitian tersebut sesuai dengan keterangan yang diperoleh dari data tertulis maupun dari hasil laporan yang diteliti.

Bab Keempat, pada bab ini merupakan pembahasan dan hasil penelitian penulis terhadap berbagai teori yang diperoleh dari berbagai literatur mengenai persengketaan ekonomi syariah dan proses penyelesaiannya, baik melalui persidangan maupun mediasi.

Bab Kelima, adalah yang berisi penutup dari seluruh rangkaian pembahasan yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian, disertai juga dengan kritik dan saran terhadap skripsi ini. Pada bagian akhir dari skripsi ini memuat tentang daftar pustaka dan lampiran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah daftar referensi dari semua referensi seperti buku, jurnal papers, artikel, disertasi, hand outs, laboratory manual dan karya ilmiah lainnya yang dikutip dalam penulisan skripsi ini. Ada beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai persengketaan ekonomi syari'ah. Tetapi hanya membahas secara umum dari segi proses penyelesaian sengketa dan memuat penjelasan tentang dasar dasar hukumnya. beberapa hasil penelitian sebelumnya sebagai berikut:

1. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Cimahi No: 004/PDT.G/2009/PA.CMH). thesis ini ditulis oleh Muhammad Irfan Fauzi Program Studi Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati pada tahun 2013, dalam thesis ini dijelaskan tentang nasabah yang mengalami kendala dalam pembayaran, yakni tidak tepat waktu melakukan pembayaran angsuran. Maka timbullah persengketaan ekonomi syariah antar dua belah pihak. Permasalahan ini terjadi antara PT Bank Bukopin cabang Syariah Bandung dengan nasabah di Pengadilan Agama Cimahi. Persengketaan terjadi karena salah satu pihak tidak menunaikan

kewajibannya.⁹ Perbedaan thesis diatas dengan skripsi yang saya teliti terdapat pada objek penelitiannya. Jika skripsi yang diatas penulis meneliti hanya satu perkara saja yaitu putusan Pengadilan Agama Cimahi No: 004/PDT.G/PA.CMH. sedangkan skripsi yang saya teliti adalah tentang tingkat keberhasilan mediasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Sleman dan kendala yang dihadapi oleh hakim dalam memutus perkara ekonomi syariah.

2. Persengketaan Ekonomi Syariah Secara Litigasi (studi kasus perkara Nomor 175/PDT.G/2016/PA. Tmk di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya. Atrikel ini ditulis oleh Suryati Dzuluqy yang mencoba menjelaskan tentang pengadilan agama yang memiliki payung hukum dalam memutuskan perkara dan proses penyelesaiannya. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan suatu kompetensi dan kewenangan pengadilan agama. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh point (1) Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.¹⁰ Perbedaan artikel diatas dengan skripsi yang saya tulis adalah terletak pada objek penelitiannya. Jika dalam artikel diatas penulis membahas hanya

⁹Muhammad Irfan Fauzi, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Cimahi No: 004/PDT.G/2009/PA.CMH)", *Skripsi Sarjana*, Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2013

¹⁰Suryati Dzuluqy, "Persengketaan Ekonomi Syariah Secara Litigasi (Studi KasusPerkaraNomor 175/PDT.G/2016/PA. Tmk di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya)"

dalam kasus perkara Nomor 175/PDT.G/2016/PA. Tmk. Namun dalam skripsi yang saya teliti objeknya terletak pada tingkat keberhasilan mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Sleman dan kendala yang dihadapi oleh hakim dalam memutus perkara perkara sengketa syari'ah.

3. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga. Artikel ini ditulis oleh Ihsan Alhakim Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Indonesia. Dalam artikel ini penulis menganalisis mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga dibandingkan dengan Pengadilan Agama Eks-Karesidenan Banyumas.¹¹ Perbedaan artikel diatas dengan skripsi saya adalah terletak pada fokus penelitiannya. Artikel diatas menganalisis mengenai faktor faktor yang mempengaruhi penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga. Sedangkan focus penelitian skripsi yang saya teliti adalah tentang keberhasilan mediasi dan kendala yang dihadapi oleh hakim Pengadilan Agama Sleman dalam menyelesaikan perkara syariah pada tahun 2017.
4. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia, skripsi ini ditulis oleh Eri Haryanto mahasiswa jurusan Syariah dan Ekonomi

¹¹Ihsan Alhakim, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama Purbalingga", artikel yang dimuat oleh Fakultas Hukum Universitas di Ponegoro, Semarang.

STAIN Pamekasan. Ia menuturkan pada prinsipnya penegakan hukum hanya dilakukan oleh kekuasaan kehakiman (*judicial power*) yang secara konstitusional lazim disebut badan yudikatif (Pasal 24 UUD 1945). Dia juga menambahkan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah diarahkan menggunakan jalur litigasi dan non litigasi. Jalur litigasi yang dimaksud adalah dengan melalui jalur pengadilan agama dan adapun jalur non litigasi adalah dengan menggunakan jalan musyawarah mufakat, alternatif penyelesaian sengketa (APS) maupun BASYARNAS. Namun, keputusannya tetaplah harus di daftarkan ke Pengadilan Agama.¹² Skripsi diatas menerangkan tentang kewenangan kekuasaan kehakiman dalam menegakkan hukum dan pengarahan penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada jalur litigasi dan non litigasi. Sedangkan dalam skripsi yang saya teliti ialah tentang tingkat keberhasilan mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan kendala yang dihadapi oleh hakim Pengadilan Agama Sleman dalam memutus perkara.

5. Studi Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Undang Undang Nomor 3 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Studi pada Pengadilan Agama Gorontalo). Laporan penelitian ini ditulis oleh kelompok yang berjumlah dua orang, yang bernama

¹²Eri Haryanto, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia", Skripsi Sarjana, Madura: STAIN Pamekasan,

Muhibbuddin, S.Ag., M.Si dan Rizal Darwis, M.HI. pada tahun 2014. Mereka meneliti dan menyampaikan hasil penelitian yang menerangkan tentang respon hakim Pengadilan Agama Gorontalo terhadap perkara persengketaan ekonomi syariah pasca UU No.3 tahun 2006 dan kesiapan para hakim Pengadilan Agama dalam menangani sengketa ekonomi syariah di Gorontalo.¹³ Perbedaan laporan di atas dengan skripsi yang saya teliti adalah terletak pada fokus pembahasannya. Laporan penelitian diatas membahas tentang respon hakim terhadap perkara persengketaan ekonomi syariah pasca perubahan Undang Undang No 3 Tahun 2006. Adapun fokus pembahasan yang saya teliti adalah tingkat keberhasilan mediasi dan kendala yang dihadapi oleh hakim di Pengadilan Agama Sleman dalam perkara sengketa ekonomi syariah pada tahun 2017.

6. Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah di PA Bantul (Putusan No. 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl), Skripsi ini ditulis oleh Fitriawan Sidiq, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2013. dalam penelitian ini penelitimengkaji sumber hukum yang menjadi dasar pertimbangan hakim dan untuk mengetahui jenis metode penemuan hukum apa

¹³Muhibbuddin, S.Ag., M.Si dan Rizal Darwis, M.HH, "Studi Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Undang Undang Nomor 3 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Studi pada Pengadilan Agama Gorontalo)",

yang digunakan dalam menyelesaikan perkara tuntutan dan gugatan ganti rugi dalam Putusan No. 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl, karena dari hasil putusan Majelis Hakim hanya mengabulkan sebagian tuntutan dari Para Penggugat berupa pengembalian modal kepada sebagian Penggugat saja dan menolak tuntutan ganti rugi atas nisbah dan uang paksa atas kerugian yang dialami oleh Para Penggugat.¹⁴Perbedaan skripsi diatas dengan skripsi yang saya teliti adalah tentang objek pembahasannya. Dalam skripsi diatas objek pembahasannya adalah putusan hakim No. 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl. adapun skripsi yang saya teliti objek pembahasannya adalah penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara umum di Pengadilan Sleman Tahun 2017.

7. Analisis Kewenangan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Lahirnya UU. NO. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Skripsi ini ditulis oleh Ulfa Laila, mahasiswi IAIN Surakarta Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, 2013. dalam penelitian ini peneliti menitikberatkan pada kewenangan Peradilan Agama dan BASYARNAS dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah pasca lahirnya UU. No. 3 Tahun 2006.¹⁵ Pada analisis diatas penulis menitikberatkan pada

¹⁴Fitriawan Sidiq, "Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah di PA Bantul (Putusan No. 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl)", *Skripsi Sarjana*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013.

¹⁵Ulfa laila, "Analisis Kewenangan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Lahirnya UU. NO. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama", *skripsi sarjana*, jawa tengah: IAIN Surakarta, 2013.

kewenangan pengadilan agama dan BASYARNAS dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah dan hal ini menjadi bagian yang mendukung pada skripsi saya. Bedanya terletak pada kekhususan pembahasan, yakni antara kewenangan pengadilan agama dalam memutus perkara dan hasil mediasi serta kendala yang dihadapi oleh hakim dalam memutus perkara ekonomi syari'ah. Kemudian perbedaan yang lainnya adalah lokasi penelitiannya. Jika dalam skripsi di atas lokasi penelitiannya terletak di Pengadilan Agama Surakarta sedangkan lokasi penelitian saya terletak di Pengadilan Agama Sleman.

8. Penyelesaian Persengketaan Ekonomi Syariah oleh Masyarakat Pasca Berlakunya Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 (Studi Kasus di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kota Surakarta dan Kota Sukoharjo). Skripsi ini ditulis oleh Yurisvia Previllega Hatinuraya mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulis Menjelaskan Tentang Alur Penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri di Kota Surakarta dan Kota Sukoharjo. Serta Penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Kota Surakarta dan kota Sukoharjo Oleh Masyarakat Pasca Berlakunya Undang Undang Nomor 3 Tahun

2006.¹⁶ Dalam skripsi diatas memiliki perbedaan dengan skripsi yang saya teliti, yakni bila skripsi diatas membahas tentang alur penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama dan pengadilan negeri serta penyelesaiannya. Sedangkan dalam skripsi saya teliti pada penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Sleman.

9. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Perbankan Syariah. Skripsi ini ditulis oleh Vinna Sri Yuniarti mahasiswi prodi Manajemen Keuangan Syariah Universitas Sunan Gunung Djati Bandung. Ia menjelaskan tentang faktor faktor dan dampak dari adanya pembiayaan bermasalah di Perbankan syariah, mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Perbankan Syariah, serta pengaturan dan relevansi hukum Ekonomi Syariah terhadap penyelesaian pembiayaan yang bermasalah di Perbankan Syariah.¹⁷ Analisis di atas memiliki perbedaan dengan yang saya teliti, yaitu jika analisis diatas membahas faktor dan dampak pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah dan ini hanya terfokus pada satu kasus saja. Sedangkan skripsi yang saya teliti membahas secara umum.

¹⁶Yurisvia Previliga Hatinuraya, "Penyelesaian Persengketaan Ekonomi Syariah oleh Masyarakat Pasca Berlakunya Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 (Studi Kasus di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kota Surakarta dan Kota Sukoharjo)", *Skripsi Sarjana*, Jawa Tengah: Universitas Muhammadiyah Surakarta,

¹⁷Vinna Sri Yuniarti, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Perbankan Syariah", *Skripsi Sarjana*, Bandung: UIN Sunan Gunung Djati,

10. Kewenangan Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah di Tinjau dari Segi Hukum Perjanjian. Thesis ini ditulis oleh Muhammad Tijar Fahroji Tarigan, mahasiswa Magister Hukum Universitas Gadjah Mada pada tahun 2011. Yang fokus penelitiannya membahas tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara persengketaan ekonomi syariah apabila salah satu pihak merupakan non muslim dan eksistensi putusan perkara Syariah apabila akad mengatur untuk penyelesaian sengketa diajukan pada pengadilan negeri.¹⁸ Skripsi yang ditulis diatas membahas tentang kewenangan pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah ditinjau dari segi hukum perjanjian. Namun pada skripsi yang saya teliti ialah tingkat keberhasilan mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan kendala yang dihadapi oleh hakim dalam memutus perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Sleman pada Tahun 2017.
11. Sengketa Ekonomi Syariah (Antara Kompetensi Pengadilan Agama dan Badan Arbitrase Syariah). Laporan penelitian ini ditulis oleh Rahmani Timorita Yulianti. Hasil penelitiannya menjelaskan permasalahan siapakah sebenarnya yang paling berkompeten antara Pengadilan Agama Atau Badan Arbitrase Syariah dalam

¹⁸Muhammad Tijar Fahroji Tarigan, "Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah di Tinjau dari Segi Hukum Perjanjian", *Skripsi Sarjana*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2011.

menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Dalam laporannya juga ia menambahkan bahwa selama ini banyak kasus sengketa ditangani oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), sesuai dengan akad di lembaga keuangan syariah.¹⁹ Perbedaan dari penelitian ini dengan skripsi yang saya teliti terdapat pada kewenangan yang lebih berhak dalam menangani perkara sengketa ekonomi syariah. Penelitian diatas membahas tentang siapa yang lebih berhak antara pengadilan agama atau BASYARNAS. Namun dalam skripsi yang saya teliti mencakup lebih luas mulai dari pembahasan undang undangnya sampai pada hasil penyelesaiannya.

12. Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah. Laporan Ini ditulis oleh Mardani Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. pada tahun 2010. Ia menjelaskan tentang penyelesaian sengketa bisnis syariah dapat dilakukan melalui beberapa alternatif, yaitu Mediasi, Konsiliasi dan Penilaian Ahli Atau Melalui Mekanisme Arbitrase.²⁰ Pada laporan diatas memiliki perbedaan dengan skripsi yang saya teliti. Yakni jika dalam penelitian diatas ia hanya menjelaskan tentang penyelesaian sengketa bisnis syariah dapat dilakukan melalui beberapa alternatif, yaitu Mediasi, Konsiliasi dan Penilaian Ahli Atau Melalui

¹⁹Rahmani Tilomita Yulianti, "Sengketa Ekonomi Syari'ah (Antara Kompetensi Pengadilan Agama dan Badan Arbitrase Syari'ah)",

²⁰Mardani, "Sengketa Ekonomi Syari'ah", *Skripsi Sarjana*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010.

Mekanisme Arbitrase. Adapun skripsi saya cakupannya lebih luas untuk ruang lingkup pembahasan dan penelitiannya.

Dari berbagai macam hasil penelitian, laporan penelitian, jurnal, skripsi dan thesis diatas dapatdi tarik kesimpulan bahwa keseluruhan isinya saling menguatkan dan memiliki kesatuan. Yang berbeda hanya jenis perkaranya dan proses penyelesaiannya, akan tetapi landasan pemutusan perkara tetap merujuk pada Undang Undang yang sama, yaitu: Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 atau perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Namun disini penulis menambahkan point baru yaitu mengenai tingkat keberhasilan mediasi dalam menangani perkara syariah. Serta landasan hakim dalam memutus perkara syariah, serta diperkaya dengan penjelasannya terkait mengapa memilih dasar dasar tersebut.

B. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kemampuan seorang peneliti dalam mengaplikasikan pola berfikirnya dalam menyusun secara sistematis teori teori yang mendukung permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini penulis menyusun permasalahan tentang sengketa syariah dengan judul “Sengketa Ekonomi Dalam Hukum Keperdataan Indonesia (Studi Kasus Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sleman)”. Yang beralamat di Komplek Pemda Jl. Parasmaya Beran Tridadi Sleman Yogyakarta.

1. Pengertian Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah, dalam arti sempit bisa dimaknai dengan pencabangan ilmu ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Ekonomi syariah melandaskan pada syariat Islam, yang berasal dari Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Hukum-hukum yang melandasi prosedur transaksi sepenuhnya untuk kemaslahatan atau kesejahteraan masyarakat. Kemaslahatan atau kesejahteraan masyarakat ini tidak diukur dari aspek materi saja, namun juga mempertimbangkan dampak sosial, mental dan spritual serta dampak pada lingkungan. Dalam pandangan lain, Ekonomi Syariah adalah segala perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, meliputi Bank Syariah, Asuransi Syariah, Reasuransi, Reksadana Syariah, Obligasi Syariah dan Surat Berhargaberjangka Menengah Syariah, Sekuritas Syariah, Pegadaian Syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah Dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah.²¹

Dalam kegiatan ekonomi syariah memiliki beberapa prinsip, secara umum prinsip ekonomi syariah adalah sebagai berikut:²²

a. Ilahiyah dan Tauhid.

²¹Sidik Tono dan M. Roem Syibly (ed.), *Perkembangan Hukum Keperdataan Islam di Indonesia Abad XXI*, (Yogyakarta: Baskara Media, 2018), 81.

²²Drs. H. Syukri Iska, M. Ag. Ph.D, *Sistem Perbankan Syariah di Idonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*'' (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), 204-213.

Dalam prinsip ini yang dimaksud dengan ilahiah dan tauhid adalah berkenaan dengan segala macam atau apa saja yang terdapat di alam ini adalah milik Allah semata. Dapat kita lihat landasannya dalam Al-Qur'an pada surat Al-Baqarah ayat 284, Ali-Imran ayat 109 dan 129, dan An-Nisa' ayat 126, 131, 132 dan 170.

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاءِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

“Kepunyaan Allah apa saja yang ada di langit dan di bumi”.²³ (QS. Al-Baqarah: 284).

b. Nubuwwah.

Prinsip nubuwwah ini bermaksud bahwasanya menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan atau panutan dalam segala macam kegiatan perekonomian yang dijalankan. Sebab beliau adalah sebaik-baik manusia yang patut dijadikan panutan hidup yang patut diteladani. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 21:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

*“Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu teladan yang baik bagi kamu, bagi orang yang mengharapkan (rahmat) Allah dan hari kemudian dan banyak mengingat Allah”*²⁴ (QS. Al-Ahzab: 21).

c. Halal.

²³ Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 2019), 85.

²⁴ *Ibid*,

Prinsip halal yang dimaksud adalah segala transaksi dalam kegiatan ekonomi syariah haruslah ber hukum halal sebagaimana penjelasan halal sesuai Al-Qur'an dan Hadist, baik secara konteks rukun dan syarat, objek dan proses mendapatkannya. Sebagaimana telah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 168 dan An-Nahl ayat 114.

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا

“Maka makanlah dari apa apa yang telah Allah rezkikan kepadamu yang halal dan baik”...²⁵(QS. An-Nahl:114).

Dan juga dikuatkan dengan hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Yazid, bahwa ada seorang lelaki yang datang kepada Nabi dan bertanya tentang usaha yang lebih baik, lalu Rasulullah menjawab dalam sabdanya:

عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور

“Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap transaksi jual beli yang dibenarkan”.²⁶

Dan juag ada hadist lain yang diriwayatkan oleh Malik bin Anas, bahwa Rasulullah bersabda:

طلب الحلال واجب على كل مسلم

²⁵ Ibid, 209

²⁶ Ibid, 209

*“Mencari rezki yang halal hukumnya wajib bagi setiap muslim”.*²⁷ (HR. Ath-Tabrani)

d. Adil dan Seimbang.

Prinsip adil dan seimbang dalam sistem ekonomi syari’ah yang dijalankan harus mengandung keadilan dan keseimbangan antar pihak pihak yang bertransaksi. Sebagaimana telah dijelaskan dalam firman Allah surat An-Nisa’ ayat 135:

يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله

*“Hai orang orang yang beriman, jadilah kamu orang orang yang benar benar menegakkan keadilan, menjadi saksi (dalam menegakkan keadilan) karena Allah”*²⁸(QS. An-Nisa’: 135).

2. Tujuan Ekonomi Syariah

Tujuan dari Ekonomi Syariah selaras dengan tujuan syari’at itu sendiri, yaitu untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Pada hakikatnya ekonomi syariah (ekonomi Islam) adalah metamorfosa nilai nilai Islam dalam ekonomi dan dimaksudkan untuk menepis anggapan bahwa Islam adalah agama yang hanya

²⁷ HR. At-Tabrani dalam Mu’jam Al-kabir

²⁸ Penerjemah Al-Qur’an UII, *Al-Qur’an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 2019), 175.

mengatur persoalan *'ubudiyyah* dan komunikasi vertikal antara manusia (makhluk) dengan Allah (*Khaliq*) nya. Dengan kata lain, kemunculan ekonomi Islam merupakan satu bentuk artikulasi sosiologis dan praktis dari nilai nilai Islam yang selama ini dipandang doktriner dan normatif. Dengan demikian Islam adalah suatu *addin* (way of life) yang praktis dan ajarannya tidak hanya merupakan aturan hidup yang menyangkut aspek ibadah dan mu'amalah sekaligus, mengatur hubungan manusia dengan Robb Nya (*hablun minallah*) dan hubungan antara manusia dengan manusia (*hablun minannas*).²⁹ Dalam hal ini, ekonomi Islam memiliki prinsip-prinsip yang bisa dijadikan acuan dalam menjalaninya. Adapun prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip tauhid
- b. Prinsip khalifah
- c. Prinsip Al-'Adl (keadilan)
- d. Prinsip Al-Ukhwah (persaudaraan)
- e. Prinsip Al-Akhlaq (etika)
- f. Marsalah dan Falah
- g. Al-Amwal (harta)
- h. Ulil Amri
- i. Alhurriyah dan Almas'udiyah
- j. Berjama'ah³⁰

²⁹Dr. Muhammad, *Prinsip Prinsip Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 1-2

³⁰Ichsanti, "Ekonomi: 10 Prinsip Dasar Ekonomi Syariah", dikutip dari <http://www.akuntansilengkap.com/ekonomi/10-prinsip-dasar-ekonomi-syari'ah/> diakses pada hari Selasa Tanggal 27 September 2017.

Ekonomi syariah juga memiliki karakter sendiri. Adapun karakteristik ekonomi syariah, antara lain:

- 1) Menggunakan sistem bagi hasil
- 2) Menggabungkan antara nilai spritual dan material
- 3) Memberikan kebebasan sesuai ajaran Islam
- 4) Mengakui kepemilikan multi jenis
- 5) Terikat akidah, syari'ah, serta moral
- 6) Menjaga keseimbangan rohani dan jasmani
- 7) Memberikan ruang pada negara dan pemerintah
- 8) Melarang praktik riba³¹

Menurut Abdul Manan aktivitas ekonomi dalam pandangan syari'at Islam mempunyai tujuan, antara lain:

- a) memenuhi kebutuhan hidup seseorang secara sederhana.
- b) memnuhi kebutuhan keluarga baik yang *dharuri*, *dhanni*, maupun yang *taksini*.
- c) memenuhi kebutuhan jangka panjang.
- d) menyediakan kebutuhan keluarga yang ditinggalkan.
- e) memberi bantuan sosial dan sumbangan bagi yang memerlukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT.
- f) Menerapkan ilmu ekonomi bagi praktik sehari hari bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat dan pengusaha dalam rangka mengorganisasi faktor produksi, distribusi dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan berdasarkan syari'at Islam.³²

³¹Aulia Annaisabiru E, "Pengertian Ekonomi Syari'ah dan Karakteristiknya", dikutip dari <http://blog.ruangguru.com/pengertian-ekonomi-syari'ah-dan-karakteristiknya/> diakses pada hari Kamis tanggal 12 April 2018.

³²Muhammad Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2012), 25

Karena dalam keseluruhan kegiatan ekonomi Islam ini berbasis syari'ah, maka tiap individu harus memperhitungkan perintah Kitab Suci Al-Qur'an dan Sunnah dalam melakukan aktivitasnya.³³

3. Macam Macam Lembaga Ekonomi Syariah

- a. Bank syariah
- b. Asuransi syariah
- c. Pasar modal syariah
- d. Pegadaian syariah
- e. Baitul Maal wa Tamwil (BMT)
- f. Reksadana Syariah
- g. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)³⁴

1) Bank Syariah

Bank syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang memiliki fungsi utama untuk menerima simpanan uang, meminjam uang dan jasa pengiriman uang yang berdasarkan prinsip prinsip syariah. Pada mulanya istilah bank memang tidak dikenal di dunia Islam, adapun yang lebih dikenal adalah jihbiz, yang berarti penagih pajak. Pada waktu itu jihbiz

³³Muhammad Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam Dasar Dasar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1993), 21.

³⁴Unknown, "Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank: Lembaga Perekonomian Syariah" dikutip dari <https://new-ekonomi-bisnis.blogspot.com>pengertian-dan-contoh-lembaga> diakses pada hari Senin 5 September 2016 jam 19.02 WIB.

dikenal sebagai penagih pajak dan penghitung pajak terhadap benda yang kena pajak: yaitu barang dan tanah.³⁵

Pada zaman Bani Abbasiyyah, jihbiz lebih dikenal sebagai profesi penukaran uang yang pada waktu itu diperkenalkan mata uang (fulus) yang terbuat dari tembaga, dengan adanya fulus maka para gubernur pemerintahan cenderung mencetak fulusnya masing-masing sehingga tampak perbedaan nilai dari fulus tersebut, kemudian baru ada sistem penukaran uang.³⁶

a) Produk produk bank syariah

Secara garis besar produk perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga yaitu:

(1) Penyaluran dana

Dalam sistem penyaluran dana memiliki beberapa prinsip, yakni sebagai berikut:

(a) Prinsip jual beli (*Ba'i*)

Prinsip Jual beli (*Bai*) adalah proses pemindahan kepemilikan barang atas dasar kesepakatan antar dua belah pihak atau lebih. Adapun keuntungan untuk pihak bank disebutkan di depan dan termasuk harga dari

³⁵Unknown, "Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank: Lembaga Perekonomian Syariah" dikutip dari <https://new-ekonomi-bisnis.blogspot.com>pengertian-dan-contoh-lembaga> diakses pada hari Senin 5 September 2016 jam 19.02 WIB.

³⁶ Ishak Patoni, "Hukum Perbankan Syari'ah: Pengertian dan Landasan Hukum Bank Syari'ah – Belajar Mengenal Perbankan Syari'ah" Dikutip dari <http://ishakpatoni.blogspot.com>pengertian-dan-landasan-hukum-bank> diakses pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 jam 07.30 WIB.

harga yang dijual.³⁷ Adapun prinsip jual beli (*ba'i*) dalam produk bank syariah hanya diperbolehkan terhadap barang yang halal saja. Diantara ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang jual beli ini ialah dalam QS. Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba' (QS. Al-Baqarah ayat 275).³⁸

(b) Prinsip Sewa (*Ijarah*)

Prinsip sewa (*Ijarah*) adalah kesepakatan pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Dalam hal ini pihak bank menyewakan peralatan kepada nasabah dengan biaya yang sebelumnya sudah ditetapkan secara pasti.³⁹

(c) Prinsip bagi hasil (*Syirkah*)

Dalam prinsip bagi hasil (*Syirkah*) terdapat dua macam produk, yakni:

Pertama, Musyārahah. Musyārahah adalah salah satu produk bank syariah yang mana terdapat dua belah pihak atau lebih yang bekerjasama untuk meningkatkan aset yang mereka miliki bersama dimana seluruh pihak memadukan sumber daya yang dimiliki baik berwujud maupun tidak berwujud. Dalam hal ini para pihak yang bekerjasama memberikan kontribusi yang dimiliki masing-masing baik itu dana, barang, skill, ataupun aset-aset lainnya. Adapun yang menjadi ketentuan dalam musyārahah adalah pemilik modal berhak untuk

³⁷Unknown, "Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank: Lembaga Perekonomian Syariah" dikutip dari <https://new-ekonomi-bisnis.blogspot.com>pengertian-dan-contoh-lembaga> diakses pada hari Senin 5 September 2016 jam 19.02 WIB.

³⁸Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta, UII Press, 2019), 81.

³⁹*Ibid.*

menentukan kebijakan usaha yang dijalankan pelaksana proyek.

Kedua, Mudhārabah. Mudhārabah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih yang mana pemilik modal memberikan sejumlah modal kepada pengelola dengan perjanjian pembagian keuntungan. Perbedaan mendasar antara musyārahah dengan mudhārabah adalah terdapat dalam kontribusi atas manajemen dan keuangan. Dalam musyārahah dana diberikan dan dimiliki dua orang atau lebih, sedangkan dalam mudhārabah modal hanya dimiliki satu pihak saja.⁴⁰

(2) Penghimpun dana

Dalam produk penghimpunan dana yang terdapat pada bank syariah meliputi giro, tabungan, dan deposito. Adapun bank syariah memiliki prinsip prinsip sebagai berikut, yaitu:

(a) Prinsip wadi'ah

Prinsip wadi'ah yang dilaksanakan adalah wadi'ah yad dhamanah yang diterapkan pada rekening produk giro. Memiliki perbedaan dengan wadi'ah amanah, yaitu jika pada yad dhamanah pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan tersebut sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Sedangkan pada wadi'ah amanah harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak yang dititipi (bank).⁴¹

(b) Prinsip mudhorabah

Dalam prinsip mudhārabah, pihak penyimpan atau deposan bertindak sebagai pemilik modal sedangkan bank atau yang dititipi bertindak sebagai pengelola. Dana yang tersimpan tersebut kemudian apabila oleh pihak bank digunakan untuk melakukan pembiayaan, dalam hal ini jika bank menggunakannya untuk pembiayaan mudhārabah,

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

maka bank bertanggung jawab terhadap kerugian yang mungkin terjadi.⁴²

(3) Jasa perbankan.

Produk bank syariah selain dapat melakukan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga bisa memberikan jasa kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan. jasa tersebut antara lain:

(a) Sharf (jual beli valuta asing)

Sharf (jual beli valuta asing) adalah jual beli mata uang yang tidak sejenis tapi harus dilakukan pada waktu yang sama (spot). Bank kemudian mengambil keuntungan atas jasa jual beli tersebut.⁴³

(b) Ijarah (Sewa)

Kegiatan ijarah (sewa) ini adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan cara menyewakan simpanan (safe deposit box) dan jasa tata laksana administrasi dokumen (custodian), dalam hal ini pihak bank memperoleh imbalan sewa dari jasa tersebut.⁴⁴

Tabel 1
Perbedaan Dasar Bank Syariah
dengan Bank Konvensional

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah, (Yogyakarta: Ekosina, 2003), 101

No	Aspek	Bank syari'ah	Bank konvensional
1	Hukum	Berdasarkan al-qur'an dan hadist serta fatwa ulama (mui)	Hukum positif yang berlaku di indonesia (perdata dan pidana)
2	Investasi	Jenis usaha yang halal saja	Semua bidang usaha
3	Orientasi	Keuntungan (profit oriented), kemakmuran dan kebahagiaan dunia akherat	Keuntungan (profit oriented) saja
4	Keuntungan	Bagi hasil	Dari bunga
5	Hubungan nasabah dengan bank	Kemitraan	Kreditur dan debitur
6	Keberadaan dengan pengawas	Ada	Tidak ada
7	Hal cicilan dan promosi	Sistem cicilan dengan besaran tetap, promosi jelas dan transparan	Promosi hanya bahan pemikat, suku bunga tetap atau fixed rate

Sumber: <https://www.maxmanroe.com>

2) Asuransi syariah

Istilah asuransi berasal dari bahasa inggris, “*insurance*”, yang artinya pertanggungan. Dalam bahasa arab istilah asuransi biasa disebut dengan kata *at-tamin* yang secara bahasa

berarti *tuma' ninatun nafsi wa zawalul khauf*, tenangnya jiwa dan hilangnya rasa takut.⁴⁵

Asuransi menurut UU RI No.2 Tahun. 1992 tentang Usaha Perasuransian, yang dimaksud dengan asuransi adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, yang mana pihak penanggung mengikatkan diri dengan pihak tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.⁴⁶

Sedangkan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) Fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah bagian pertama menyebutkan pengertian asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko

⁴⁵Unknown, "Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank: Lembaga Perekonomian Syariah" dikutip dari <https://new-ekonomi-bisnis.blogspot.com>>[pengertian-dan-contoh-lembaga](https://new-ekonomi-bisnis.blogspot.com) diakses pada hari Senin 5 September 2016 jam 19.02 WIB.

⁴⁶Bayu, "Asuransi: 5 Dasar Hukum Asuransi di Indonesia", dikutip dari <https://dosenekonomi.com>>[bisnis>asuransi](https://dosenekonomi.com) diakses pada hari Rabu 23 November 2016 jam 14.25 WIB.

tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah.⁴⁷

Asuransi syariah yang diterapkan dengan prinsip dasar yang tidak bertentangan terhadap syariat Islam memiliki kemaslahatan dan kesejahteraan yang lebih banyak untuk semua ummat, tidak hanya terhadap ummat muslim semata. Namun secara umum prinsip prinsip asuransi syariah meliputi:⁴⁸

- a. Sesama muslim saling bertanggungjawab. Sebab sesama muslim memiliki hubungan kaidah yang sama dan terikat didalamnya, yakni menegakkan nilai nilai Islam sebagaimana yang telah diterangkan dalam Al-Qur'an dalam surat Ali Imran ayat 103:

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تهتدون

“Berpeganglah kamu semua pada tali Allah dan janganlah bercerai berai, ingatlah kenikmatan Allah yang melimpah padamu ketika kamu semua bermusuhan, kemudian Allah melembutkan hati hatimu sehingga dengan itu kamu menjadi bersaudara, saat itu kamu berada di tepi jurang kehancuran kemudian Allah menyelamatkan kamu. Demikianlah Allah menerangkan ayat ayatnya kepadamu agar kamu sekalian mendapat petunjuk.”⁴⁹(QS. Ali Imran 103).

⁴⁷ TokiMachi, “Artikel: Fatwa DSN Tentang Pengertian Asuransi Syariah”, dikutip dari <https://smjsyariah89.wordpress.com/.../fatwa-dsn-terkait-pengertian-asuransi>. diakses pada hari Jum'at 26 Oktober 2012 jam 20.05 WIB.

⁴⁸ Heri Sudarsono, 2007 *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah (Edisai 2)* (Yogyakarta: Ekonisia, 2007), 115-116.

⁴⁹Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta, UII Press, 2019), 111.

- b. Sesama muslim saling kerjasama atau bantu membantu. Sebab manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendirian dan selalu membutuhkan orang lain dalam keberlangsungan hidupnya. Oleh karena itu, sesama muslim harus bisa merasakan yang dialami oleh saudaranya. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 71:

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم

“Orang mukmin laki laki maupun perempuan masing masing menjadi penolong yang lain, menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat munkar, mendirikan shalat, membayar zakat, menaati Allah dan Rasul-Nya, Allah akan memberikan rahmat kepada mereka, sungguh Allah maha perkasa lagi maha bijaksana”.⁵⁰QS. At-Taubah 71)

- c. Sesama muslim saling melindungi penderitaan satu sama lain. Sebab sesama muslim bersaudara maka antar tiap muslim ibarat satu badan, apabila salah satu anggota badan merasakan sakit maka seluruh anggota badan yang lain akan merasakan sakit pula. Sebagaimana terdapat pada Al-Qur'an Surat Ad-Dhuha ayat 9-10:

فاما اليتيم فلا تقهر⁵¹ واما السائل فلا تنهر

*“Karena itu terhadap anak yatim janganlah kau paksa, dan orang yang minta minta janganlah kau bentak”*⁵¹.(QS. Ad-Dhuha 9-10)

⁵⁰Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta, UII Press, 2019), 349.

⁵¹*Ibid*, 1113.

M. Nur Rianto (2012) berpendapat bahwa asuransi syari'ah memiliki beberapa ciri utama:

- a. Akad asuransi syariah yang bersifat tabarru'
- b. Akad asuransi syariah ini tidak merupakan akad mulzim (perjanjian yang wajib dilaksanakan) bagi kedua belah pihak.
- c. Dalam asuransi syariah tidak ada pihak yang lebih kuat sebab semua keputusan dan aturan diambil berdasarkan izin jama'ah, seperti dalam asuransi takaful.
- d. Akad asuransi syariah terhindar dari maysir, gharar dan riba.
- e. Asuransi syariah selalu bernuansa kekeluargaan.⁵²

Tabel 2
Perbedaan Asuransi Syariah Dengan Asuransi Konvensional

No	Aspek	Asuransi Syariah	Asuransi Konvensional
1	Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Adanya DPS yang berfungsi untuk mengawasi produk yang dipasarkan dan dana yang investasikan	Tidak ada
2	Akad	Tolong menolong (takaful)	Jual beli
3	Kepemilikan Dana	Premi merupakan milik peserta. Perusahaan hanya diamanahkan sebagai pengelola	Premi menjadi milik perusahaan. Perusahaan juga bebas menentukan pengelolaannya/ investasikannya
4	Pembayaran Klaim	Dana tabarru' sudah	Dana klaim diambil dari

⁵²Agus Purnomo, "Analisis Pembayaran Premi dalam Asuransi Syari'ah," *Jurnal Ekonomi Islam* 28, No. 1 (2017), <http://journal.unesa.ac.id/index.php/jie>

		dijelaskan dan diikhaskan untuk dana takaful	rekening perusahaan
5	Investasi Dana	Investasi berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil (mudhārabah)	Investasi dana berdasarkan bunga
6	Keuntungan	Dibagi menurut prinsip bagi hasil (mudhārabah)	Seluruhnya menjadi milik perusahaan

Sumber: Bank dan Lembaga Keuangan Syariah : deskripsi dan ilustrasi. 2007.

3) Pasar modal syariah

Kata pasar sering digunakan dengan istilah bursa, *exchange* dan *market*. Sementara kata modal biasanya digunakan istilah efek, *securities* dan *stock*. Pasar modal syariah (Islamic stock exchange) adalah kegiatan yang dilakukan berhubungan dengan perdagangan efek syariah perusahaan publik, yang berkaitan dengan efek yang telah diterbitkannya serta lembaga profesi yang berkaitan dengannya, adapun semua produk dan mekanisme operasionalnya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Pasarmodal syariah dapat juga diartikan dengan pasar modal yang penerapannya menggunakan prinsip prinsip syariah.⁵³

⁵³Fera Yolanda, "Pasar Modal Syariah", dikutip dari <https://www.academia.edu/16476112/makalah-pasar-modal-syariah>

Sistem mekanisme yang dioperasionalkan oleh pasar modal konvensional yang mengandung riba, maysir dan gharar selama ini telah menimbulkan keraguan dibenak ummat Islam. Pasar modal (syariah) Islam dikembangkan di Indonesia dalam rangka mengkomodir kebutuhan ummat muslim di Indonesia yang hendak melakukan investasi dipasar modal sesuai dengan prinsip prinsip syariah. Hal ini berkaitan dengan anggapan di kalangan sebagian umat Islam, bahwa melakukan investasi dipasar modal di satu sisi merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan atau diharamkan Islam.

Sementara disisi lain Indonesia perlu memperhatikan dan menarik minat investor mancanegara supaya berinvestasi dipasar modal Indonesia. Maka dibentuklah pasar modal syariah. Pasar modal syariah juga dapat didefinisikan dengan kegiatan transaksi pasar modal yang berasaskan pada prinsip syariah, yakni Al-Qur'an dan Al-Hadist.

Prinsip prinsip dasar pasar modal syariah sebagaimana yang terkandung dalam prinsip muamalah dalam syariat Islam. Yang harus diperhatikan oleh investor sebelum melakukan kegiatan di pasar modal terlebih dahulu harus memahami prinsip prinsipnya. Dalam hal ini adalah pasar modal syariah.

Adapun prinsip prinsip muamalah dalam Islam adalah sebagai berikut:⁵⁴

- a) Tidak mencari rizki pada hal yang haram, baik dari segi zatnya maupun cara mendapatnya dan tidak pula menggunakannya pada jalan yang haram.
- b) Tidak mendzolimi dan tidak juga di dzolimi.
- c) Pendistribusiannya untuk keadilan dan kemakmuran.
- d) Transaksi yang dilakukan harus saling ridha.
- e) Tidak mengandung riba', ghoror dan maisir.

Berdasarkan keterangan di atas, maka seluruh kegiatan pasar modal syariah mengacu pada hukum hukum syari'at yang berlaku. Adapun prinsip prinsip pasar modal syari'ah yaitu:

- (1) Instrument atau efek dari yang diperjualbelikan harus seirama dengan prinsip syari'ah yang terhindar dari hal ketidakjelasan (gharar), riba dan juga maisir.
- (2) Badan usaha yang mengeluarkan efek syariah baik itu yang berupa saham atau sukuk harus mentaati seluruh prinsip syariah.
- (3) Seluruh efek harus berbasis pada harta atau transaksi riil, bukan mengharapkan keuntungan dari kontrak utang piutang tersebut.
- (4) Seluruh transaksi tidak mengandung unsur unsur gharar.⁵⁵

⁵⁴Umay, "Ekonomi Islam: Pasar Modal Syariah", dikutip dari <https://arsipkuliah.blogspot.com/2011/04/pasar-modal-syariah.html> diakses pada hari Rabu tanggal 6 April 2016 jam 09.00 WIB

Setelah mengetahui prinsip prinsip pasar modal syariah, selanjutnya akan dibahas mengenai karakteristik pasar modal syariah sebagai berikut:

- (a) Seluruh saham harus diperjual belikan kepada bursa efek.
- (b) Seluruh perusahaan yang memiliki saham bisa diperjual belikan kepada bursa efek dan diminta untuk menyampaikan informasi tentang hitungan keuntungan dan kerugiannya, serta neraca keuntungan pada komite keuntungan bursa efek dengan jarak paling lama 3 (tiga) bulan.
- (c) Bursa memerlukan persiapan setelah perdagangan yang mana saham tersebut dapat diperjual belikan melalui pialang.
- (d) Komite manajemen mempraktekkan Harga Saham Tertinggi (HST) paling lama 3 (tiga) bulan tiap tiap perusahaan.
- (e) Saham bisa dijual dengan harga dibawah HST.
- (f) Saham tidak diperbolehkan untuk diperjual belikan diatas HST.

- (g) Perdagangan saham mestinya hanya berlangsung selama sepekan (satu minggu) periode perdagangan setelah menentukan HST.
- (h) Pihak perusahaan hanya boleh menerbitkan saham yang baru dalam periode perdagangan dan dengan harga HST.
- (i) Adapun HST ditentukan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{HST} = \frac{\text{jumlah kekayaan bersih perusahaan}}{\text{Jumlah saham yang diterbitkan.}}$$

4) Pegadaian Syariah (Rohn).

Pengertian pegadaian syariah adalah sistem utang atau gadai sesuai dengan hukum Islam. Lebih jelasnya pegadaian syariah merupakan sistem menjaminkan utang dengan barang atau harta kekayaan yang dimiliki oleh peminjam dan barang jaminan tersebut ditahan selama dalam kurun waktu yang dtentukan. Pegadaian syariah biasa juga diartikan dengan menahan suatu barang milik penjamin sebagai jaminan atas sejumlah pinjaman yang ia terima. Tentunya barang penjamin tersebut harus memiliki nilai ekonomis dan pihak penjamin mendapat jaminan untuk dapat mengambil seluruh ataupun sebagian piutangnya kembali. Dalam bahasa arab pegadaian ini disebut dengan *rohn* yang berarti tetap atau lama.

Pegadaian syariah ini adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau sederhananya badan keuangan Negara Indonesia yang bergerak dalam 3 (tiga) kategori bisnis utama, yaitu pembiayaan, tabungan emas dan penyediaan jasa.

Adapun landasan pegadaian syariah atau *rohn* ini terdapat dalam Al-Baqarah ayat 283 dan surat Al-Muddatstsir ayat 38.⁵⁶

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

“Setiap orang ditindak karena perbuatannya”.⁵⁷(QS. Al-Muddatstsir: 38)

Pengadaian syariah memiliki beberapa fungsi yang sesungguhnya sama dengan pegadaian konvensional. Adapun dibawah ini adalah beberapa fungsi pegadaian syariah:

- a) Melakukan pengelolaan atas penyaluran uang pinjaman yang berdasarkan pada hukum gadai Islam dengan prosesnya yang mudah, cepat, aman dan hemat.
- b) Membuka dan mengembangkan usaha yang berpotensi untuk memberikan keuntungan kepada masyarakat dan pemerintah.
- c) Melaksanakan pengelolaan terhadap keuangan, perlengkapan, kepegawaian, pelatihan, pendidikan dan tata laksana pegadaian.
- d) Melaksanakan penelitian dan pengembangan serta pengawasan terhadap sistem gadai yang ada dalam masyarakat.
- e) Mencegah adanya pemberitaan tidak wajar, pegadaian gelap dan tindakan praktek riba yang terjadi dimasyarakat.⁵⁸

⁵⁶ Heri Sudarsono, 2007, “Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah”, (Edisi 2), (Yogyakarta: Ekonisia, 2007), 157.

⁵⁷ Tim Penerjemah Al-Qur’an UUI, *Al-Qur’an dan Tafsir* (Yogyakarta, UUI Press, 2019), 1059.

⁵⁸ Ahablogweb, “Pegadaian Syariah: Pengertian, Sejarah, Fungsi, Produk”, dikutip dari <https://www.ilmudasar.com>ekonomi> diakses pada hari Kamis tanggal 14 September 2017.

5) BMT (Baitul Maal Wattamwil)

a) Pengertian dan Landasan Hukum

BMT (Baitul Maal Wattamwil) adalah suatu badan atau lembaga yang beroperasi di bidang keuangan mikro dan simpan pinjam di kalangan masyarakat. Ia mengelola dana dari saluran anggota dan berfokus untuk pengembangan ekonomi dalam usaha mikro dan kecil dalam rangka menumbuhkembangkan martabat dan derajat manusia. BMT ini sudah ada sejak zaman Rasulullah Muhammad SAW. Baitul maal wattamwil ini termasuk salahsatu badan atau lembaga keuangan mikro yang berlandaskan pada prinsip syariah serta berbadan hukum koperasi.

BMT diatur secara khusus dalam keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91./Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.⁵⁹ Sehingga dengan berlandaskan keputusan ini, maka seluruh hal hal yang bersangkutan dengan BMT (baitul maal wattamwil) baik itu dari sisi pendirian, pengoperasionalan, sistem dan ketentuan simpan pinjam serta pembagian hasil

⁵⁹“Keputusan menteri negara koperasi dan usaha kecil dan menengah”, dikutip dari <https://sumbarprov.go.id>Dinas>KUMKM>KEPMENNO9TAHUN2004Oke>

harus mengacu pada keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah di atas.⁶⁰

b) Fungsi BMT

Baitul Maal Wattamwil (BMT) seperti yang terurai diatas memiliki fungsi untuk kesejahteraan masyarakat dan mengangkat derajat serta martabat ummat yang penerapannya menggunakan prinsip syariah, maka berikut ini secara khusus ada beberapa fungsi Dari Baitul Maal Wattamwil, (BMT) yaitu:

- (1) Menjadi perantara keuangan antara pemilik dana baik itu pemodal atau penyimpan dengan pihak pengguna dana (peminjam) untuk pengembangan usaha produktif.
- (2) Menjadi perantara keuangan antara yang berhutang sebagai *shohibul maal* dengan *dhuafa* sebagai *mudhārib*, terutama kepentingannya untuk dana sosial.
- (3) Meningkatkan kualitas SDM anggota dan pokusma untuk menjadi lebih orofesional dan islami sehingga makin utuh dan tangguh dalam menghadapi tantangan global.

⁶⁰*Ibid.*

- (4) Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong serta mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota, kelompok, usaha anggota muamalat (pokusma) dan kinerjanya.
- (5) Menggalang dan mengorganisir potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan anggotanya.

c) Tujuan didirikannya BMT

Sebagaimana fungsi BMT yang telah diketahui bersama, maka tidak luput juga adanya tujuan dari didirikannya BMT tersebut yaitu untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi masyarakat demi kesejahteraan anggota secara khusus dan masyarakat secara umum. Anggota harus dilibatkan agar mampu mandiri namun bukan berarti masyarakat atau anggota bergantung pada BMT.

Penyaluran modal (dana) baik yang bersifat simpanan atau modal kemudian digunakan oleh pihak peminjam untuk kepentingannya diharapkan dapat menjadi pendorong untuk meningkatkan garis ekonominya. Namun dalam hal pengembangan usaha tersebut perlu adanya kekompakan dan atau dukungan dari

setiap anggota, dalam hal ini disebut sebagai pendamping.⁶¹

6) Reksadana Syariah

Reksadana syariah adalah sebuah wadah yang menghimpun dana dari pemodal dan diinvestasikan kepada badan hukum yang disebut manajer investasi kemudian oleh manajer investasi melakukan kegiatan investasi dalam bentuk portofolio efek, seperti saham, obligasi dan instrumen pasar uang yang sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah.⁶² Di Indonesia banyak yang melakukan investasi reksadana yang berbentuk konvensional, namun akhir akhir ini sudah mulai banyak yang menawarkan reksadana syariah meskipun hanya memiliki sedikit perbedaan saja.

Hal yang membedakan antara reksadana syariah dengan reksadana konvensional adalah dalam bentuk akadnya. Dalam reksadana syariah akadnya terbagi menjadi tiga, yaitu akad kerja sama (*musyarakah*), akad sewa menyewa (*ijarah*), akad bagi hasil (*mudhārabah*). DSN-MUI telah mengeluarkan fatwa terkait kebolehan dalam melakukan kegiatan reksadana syariah ini. Sebagaimana terdapat dalam Fatwa MUI No.

⁶¹Dina Herawati, "Makalah: Pengertian dan Landasan Hukum BMT)" Dikutip dari <https://dinaherawati.wordpress.com/2016/11/06/makalah/pengertian-dan-landasan-hukum> diakses pada Minggu tanggal 06 November 2016.

⁶²Otoritas Jasa Keuangan, "Reksadana Syariah: 7 Fakta Reksa Dana Syariah" dikutip dari <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article>

20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah.⁶³

Menurut Wawan Hendrayana yang ditulis dalam artikel berjudul perkembangan industri reksadana syariah, reksadana syariah selalu mengalami pasang surut namun tidak berarti kalah saing dalam pasar modal dan investasi. Pada awal April 2006 hanya terdapat 17 RDSy dengan nilai dana sebesar Rp. 474 Milyar. Namun 10 tahun kemudian berubah menjadi 90 RDSy dengan total dana yang terkumpul sebesar Rp. 10,2 Triliun. Sebuah prestasi yang cukup menyenangkan dan patut di apresiasi. Dibandingkan dengan reksadana konvensional memang masih tertinggal jauh.⁶⁴

Reksadana memiliki dua sifat yang tidak bisa dipisahkan, yaitu reksadana syariah yang bersifat tertutup dan terbuka. Adapun yang dimaksud dengan reksadana tertutup ialah pihak reksadana tidak dapat membeli kembali saham yang telah dijual kepada pemodal, artinya saat pemodal sudah membeli saham dari manajer investasi maka dia tidak boleh lagi menjualnya kepada manajer investasi. Namun apabila pemilik saham tersebut ingin menjual sahamnya, hal ini harus

⁶³Hanum Kusuma Dewi, “apa itu reksadana syariah? Berikut penjelasan dan kehalalannya menurut fatwa MUI”, dikutip dari <https://www.bareksa.com/text/2018/08/07/news> diakses pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 jam 13.45 WIB.

⁶⁴Wawan Hendrayana, “Perkembangan Industri Reksadana Syariah”, dikutip dari <https://www.infovesta.com/index/article/articleread> di akses pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016

dilaksanakan melalui Bursa Efek tempat saham tersebut dicatatkan. Lain halnya dengan reksadana terbuka, maksud dari reksadana terbuka ialah reksadana yang melakukan penawaran dan membeli saham sahamnya dari pemodal, maka saham jenis ini dapat dijual kembali oleh pemegangnya apabila pihak manajer investasi reksadana menginginkan kembali melalui Bank Kustodian.⁶⁵

Berikut manfaat dan keuntungan dari reksadana:

- a) Pihak pemodal walaupun tidak mempunyai dana yang besar ia dapat melaksanakan diversifikasi investasi didalam efek, sehingga pemodal dapat meminimalisir resiko yang mungkin terjadi.
- b) Pihak pemodal dipermudah oleh reksadana untuk melaksanakan investasinya dipasar modal.
- c) Efisiensi waktu, maksudnya pihak pemodal tidak perlu khawatir untuk memantau investasinya pada reksadana sebab sudah dilakukan oleh manajer investasi yang profesional.⁶⁶

⁶⁵Heri Sudarsono, 2007, "Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah", (Edisi 2), (Yogyakarta: Ekonisia, 2007), 202-203.

⁶⁶ Heri Sudarsono, 2007, "Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah", (Edisi 2), (Yogyakarta: Ekonisia, 2007), 207-208.

7) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah disingkat BPRS adalah suatu lembaga keuangan perbankan syariah yang berprinsip syariah dan beroperasi dalam bentuk pembiayaan serta tidak melayani pembayaran.⁶⁷ BPRS juga tidak dapat dikonversikan menjadi BPR sebab keduanya memiliki perbedaan dari segi prinsip dan ketentuan. Dikarenakan seluruh kegiatannya selalu berasaskan pada prinsip Islam, maka BPRS dalam struktur organisasinya terdapat dewan pengawas yang bertugas untuk mengawasi dan memberi nasehat serta saran kepada BPRS agar tetap dalam konteks syariah.

BPRS berdiri berdasarkan UU Nomor 07 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Pada pasal (1 butir 4) UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 07 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa BPRS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁶⁸

⁶⁷Icanende, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah”, dikutip dari <https://acankende.wordpress.com/2010/11/28/bank-perkreditan-rakyat> diakses pada Sabtu tanggal 27 November 2010 jam 01.45 WIB.

⁶⁸*Ibid.*

4. Pengertian Sengketa

Secara bahasa, sengketa artinya: perselisihan, pertengkar, perbedaan pendapat. Sedangkan menurut istilah, sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkar, perbantahan, perselisihan, pertikaian atau sejenisnya. Pengertian sengketa dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah pertentangan atau konflik. Konflik yang berarti karena adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok atau organisasi terhadap suatu obyek permasalahan.⁶⁹

Menurut Ali Achmad, sengketa adalah pertentangan antaradua belah pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.⁷⁰

Menurut Sudarsono, sengketa atau konflik adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat antara dua pihak atau lebih yang berselisih perkara dalam pengadilan.⁷¹

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sengketa itu ruang lingkupnya adalah perbedaan persepsi yang menyebabkan perselisihan kemudian menimbulkan suatu akibat

⁶⁹Yuarta_Klora, "Definisi Sengketa: Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah", dikutip dari <http://yuarta.blogspot.com>2011/03>definisi-sengketa> diakses pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2011 jam 11.12 WIB.

⁷⁰Ali Achmad Chomzah, *Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2003), 14.

⁷¹Sudarsono, *Kamus Hukum, Cetakan ke-3*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 433.

hukum dan karenanya dapat diberikan sanksi hukum pada salah satu diantara keduanya. Munculnya sengketa disebabkan jika salah satu pihak berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu terhadap pihak lain tetapi pihak lainnya tidak menghendaki.⁷²

5. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Kekuasaan peradilan agama setelah Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 diamandemen menjadi Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama semakin luas. Peradilan agama sebagai salah satu badan penegak hukum yang berlaku di Indonesia yang bertugas untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan antara umat muslim yang berperkara tentang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shodaqah dan ekonomi syariah.⁷³

Setelah reformasi dan amandemen Undang Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 24 mengukuhkan badan peradilan agama masuk kedalam sistem hukum nasional, maka dari hal itu politik hukum Indonesia merespon kepentingan dan kebutuhan hukum umat Islam dalam mengimplementasikan syariat Islam. Kemudian sebab itulah lahirnya UU No.3 Tahun 2006. Atas perubahan undang undang di atas, hal terpenting adalah kegiatan kegiatan

⁷²Yuarta Klora, "Definisi Sengketa: Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah", dikutip dari <http://yuarta.blogspot.com/2011/03/definisi-sengketa> diakses pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2011 jam 11.12 WIB.

⁷³ Afdol, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2006), 119.

usaha ekonomi syariah pada dasarnya lahir karena adanya akad atau perjanjian yang berlandaskan pada prinsip syariah. Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah itu sendiri adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah (prinsip hukum Islam). Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 13 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan:

“prinsip syariah ialah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudhārabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina) ;”⁷⁴

Dalam kaitannya menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, pengadilan agama juga memiliki wewenang untuk mengadili tuntutan ganti rugi (*ta'wid damam*) baik yang disebabkan karena wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Dasar yang menjadi acuan tersebut terkandung dalam Undang Undang No. 10 Tahun 1998 Pasal 19 Jo Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 dan Fatwa DSN No. 43/DSN-MUI/VIII/2004.⁷⁵

⁷⁴ Pasal 1 Angka 13 Undang Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

⁷⁵ Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 19 Jo tentang Peraturan Bank Indonesia.

Atas dasar undang undang dan Fatwa DSN-MUI diatas maka pengadilan agama di Indonesia secara resmi banyak dipercaya oleh masyarakat untuk mencari keadilan dalam hal penyelesaian perkara mereka. Dalam pasal 19 diatas peraturan bank Indonesia yang dimaksud diatas adalah hal hal yang berkaitan dengan:

- a. Pada dasarnya pihak bank berhak mengenakan ganti rugi (*ta'wid*), akan tetapi hanya kerugian riil saja yang bisa diperhitungkan dengan jelas kepada nasabah yang dengan sengaja atau tidak sengaja melakukan pelanggaran hukum atau wanprestasi yang berakibat kerugian pada pihak bank.
- b. Besarnya ganti rugi yang akan diperoleh oleh pihak bank hanyalah sebesar jumlah kerugian riil yang harus dibayarkan oleh pihak nasabah, bukan kerugian yang diperkirakan sebab adanya peluang yang hilang.
- c. Ganti rugi hanya boleh diberlakukan pada akad *ijarah* dan akad yang dapat menimbulkan utang piutang seperti: *salam*, *istishna*, serta *murabahah* yang sistem pembayarannya tidak dilakukan secara tunai.
- d. Dalam akad *mudhārabah* dan *musyārahah* ganti ruginya hanya boleh dikenakan apabila bank sebagai *shahibul māl*,

apabila bagian keuntungan bank yang telah jelas tidak ditunaikan oleh nasabah sebagai *mudhārib*.

- e. Ganti rugi atas sesuatu kerugian harus difahami dan ditetapkan secara jelas dalam klausa akad antara pihak bank dan nasabah.⁷⁶

Dalam hal persengketaan yang terjadi dikalangan masyarakat, tentu tidak luput dari beberapa alasan. Sebagaimana yang tercantum dalam pepatah arab yang berbunyi *al-insānu mahallul khata' wan nisyān* yang berarti bahwasanya manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Hal ini sesuai dengan hadist Nabi Muhammad SAW:

كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ

“Setiap anak Adam pernah berbuat salah dan sebaik baik yang berbuat salah adalah yang bertaubat dari kesalahannya”⁷⁷ (HR. At Tirmidzi No.2499)

6. Pengertian Hukum perdata.

Hukum perdata dalam arti luas ialah bahan hukum sebagaimana tertera dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHP) atau disebut juga dengan Burgerlijk Wetboek (BW), Kitab Undang Undang Hukum Dagang (KUHD), disebut juga dengan Wetboek van Koophandel (WvK). Beserta sejumlah undang

⁷⁶ Afdol, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Air langga University Press, 2006), 76.

⁷⁷ Sunan At Tirmidzi, no. 2499

undang yang disebut undang undang tambahan lainnya. Hukum perdata dapat difahami sebagai ketentuan yang mengatur hak dan kepentingan antar individu dalam masyarakat. Dalam tradisi *civil law* pembagian hukum menjadi dua bagian, yaitu hukum publik dan hukum privat.⁷⁸

Menurut Subekti hukum perdata dalam arti luas meliputi semua hukum privat materiil, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan kepentingan perseorangan.⁷⁹

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan mengatakan, hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan antara warga negara perseorangan yang satu dengan warga negara yang lain.⁸⁰

Wirjono Prodjodikoro mengatakan, hukum perdata adalah suatu rangkaian hukum antara orang orang atau badan hukum satu sama lain tentang hak dan kewajiban. Lebih lanjut beliau mengatakan kebanyakan para sarjana menganggap hukum perdata sebagai hukum yang mengatur kepentingan perseorangan (pribadi) yang berbeda dengan hukum publik sebagai hukum yang mengatur kepentingan umum (masyarakat).⁸¹

⁷⁸ Umar Said Sugiarto, 2015, Pengantar Hukum Indonesia (Edisi 1) (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 130-131.

⁷⁹ Herdy, "Hukum Perdata: Sistem Hukum Perdata Indonesia" dikutip dari <https://www.scribd.com/doc/34971286/Sistim-Hukum-Perdata-Indonesia>

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ *Ibid.*

Prof. Sudikno Mertokusumo berpendapat, hukum perdata adalah keseluruhan peraturan yang mempelajari mengenai hubungan antara orang satu dengan yang lainnya dalam hubungan kekeluargaan dan dalam pergalan masyarakat.⁸²

Asis Safioedin menyebutkan, hukum perdata adalah hukum yang memuat peraturan dan ketentuan hukum yang meliputi hubungan hukum antara orang yang satu dengan yang lain (antara subyek hukum satu dengan subyek hukum yang lain) didalam masyarakat dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan.⁸³

Setelah membaca definisi definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan dengan hukum perdata ialah hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang / badan hukum yang satu dengan orang/badan hukum yang lain didalam masyarakat dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan (pribadi/badan hukum). Hukum perdata lah yang mengatur dan menentukan agar dalam pergaulan masyarakat, orang dapat saling mengetahui dan menghormati hak hak dan kewajiban kewajiban antar sesamanya, sehingga kepentingan tiap tiap orang dapat terjamin dan terpelihara sebaik baiknya.

⁸²*Ibid.*

⁸³Herdy, "Hukum Perdata: Sistem Hukum Perdata Indonesia" dikutip dari <https://www.scribd.com/doc/34971286/Sistim-Hukum-Perdata-Indonesia>

Adapun asas- asas didalam hukum perdata antara lain yakni:

- a. Asas kebebasan berkontrak, asas ini mengandung arti bahwa masing masing orang dapat mengadakan perjanjian baik yang sudah diatur dalam undang undang ataupun yang belum diatur dalam undang undang. Asas ini ada dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang untuk yang membuatnya”.
- b. Asas konsesualisme, asas ini berkaitan dengan pada saat terjadi perjanjian. Asas ini ada pad Pasal 1320 ayat (1) KUHP, “syarat wajib perjanjian itu karena terdapat kata sepakat antara kedua belah pihak”
- c. Asas kepercayaan, asas ini merupakan arti bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi masing masing prestasi yang diantara kedua pihak.
- d. Asas kekuatan mengikat, asas ini menyatakan perjanjian bahwa mengikat pihak yang mengikatkan diri atau yang ikut serta dalam perjanjian tersebut.
- e. Asas persamaan hukum, asas ini mempunyai maksud bahwa subyek hukum membuat perjanjian yang mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam hukum.
- f. Asas keseimbangan, asas ini menginginkan kedua belah pihak memenuhi dan menjalankan perjanjian yang telah dijanjikan.
- g. Asas kepastian hukum (asas pacta Sunt Servada), asas ini ada karena suatu perjanjian dan diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) dan (2) KUHP.
- h. Asas moral, asas moral merupakan asas yang terkait dalam pertikaian wajar, ini artinya perilaku seseorang yang suka-rela tidak dapat menuntut hak baginya untuk menggugat prestasi dari pihak debitur.
- i. Asas perlindungan, asas ini memberikan perlindungan hukum kepada debitur dan kreditur.

Tetapi yang membutuhkan perlindungan adalah debitur karena berada diposisi yang lemah.

- j. Asas kepatutan, asas ini berhubungan dengan ketentuan isi perjanjian yang diharuskan oleh kepatutan.
- k. Asas kepribadian, asas ini mewajibkan seseorang dalam pengadaan perjanjian untuk kepentingan dirinya sendiri.
- l. Asas i'tikad baik, sesuai dengan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, asas ini berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian, asas ini menyatakan bahwa apa yang hendak dilakukan dengan pemenuhan tuntutan keadilan dan tidak melanggar kepatuhan.⁸⁴

7. Kedudukan Hukum Perdata

Setelah Indonesia menjadi negara merdeka sejak pernyataan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, maka berlakunya Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) mengalami banyak perubahan didalamnya. Perubahan yang dimaksud karena banyaknya pasal di dalam KUHPerdara(BW) yang sejenis atau sama dinyatakan dicabut oleh undang undang karena tidak sesuai dengan alam pikiran atau kesadaran hukum Bangsa Indonesia.

Dalam perihal berlakunya KUHP (BW) setelah Indonesia merdeka dan berdaulat saat ini ada beberapa penyebab atau momen yang mengakibatkan pasal pasal tersebut tidak berlaku, yakni sebagai berikut:

⁸⁴Puput Purwanti, "Hukum: 15 Asas hukum yang Berlaku", dikutip dari <http://hukamnas.com/asas-hukum-perdata> di akses pada hari Jum'at tanggal 24 Agustus 2018 jam 04.11 WIB

- a. Gagasan Menteri Kehakiman RI Dr. Sahardjo, yang berpendapat bahwa BW dianggap tidak lagi sebagai undang-undang, melainkan suatu kelompok hukum yang tertulis yang hanya dipakai sebagai pedoman oleh semua warga Negara Indonesia.
- b. Prof. Mahadi, S.H., berpendapat bahwa BW sebagai kodifikasi sudah tidak berlaku lagi; yang masih berlaku ialah aturan aturannya yang tidak bertentangan dengan semangat serta suasana kemerdekaan; diserahkan kepada yurisprudensi dan doktrin untuk menetapkan aturan mana yang masih berlaku dan tidak berlaku; tidak setuju dilakukan tindakan legislatif terhadap BW untuk dicabut, dan menjadikannya hukum kebiasaan, karena masih ada aturan aturan dalam BW yang dikemudian hari menjadi hukum nasional yang tertulis dalam bentuk undang-undang.
- c. Prof. Wiryono Prodjodikoro, sependapat dengan gagasan Menteri Kehakiman RI tersebut, dengan mengusulkan pencabutan BW tidak dengan undang-undang melainkan dengan suatu pernyataan dari pemerintah atau Mahkamah Agung.
- d. Berdasarkan gagasan para ahli hukum tersebut, maka pada tanggal 5 September 1963, Mahkamah Agung RI

mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963, selanjutnya disingkat SEMA. SEMA tersebut mencabut beberapa pasal BW yang dianggap tidak sesuai dengan zaman kemerdekaan Indonesia. Pasal-pasal BW yang dicabut oleh SEMA No.3 Tahun 1963 terdiri dari 8 (delapan) pasal antara lain Pasal 108 dan 110, Pasal 284 (ayat 3), Pasal 1238, Pasal 1640, Pasal 1579, Pasal 1603 x ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 1682 BW.

- e. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Dengan dikeluarkannya UUPA pada tanggal 24 September 1960, maka buku II BW yang mengatur tentang benda tidak bergerak atau mengenai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dinyatakan tidak berlaku, kecuali hipotik masih tetap berlaku.
- f. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 Tentang Penggantian Nama. Berdasarkan undang-undang tersebut maka buku I BW yang mengatur tentang nama dinyatakan tidak berlaku sepanjang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961.
- g. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan diberlakukannya undang

undang perkawinan ini, maka buku I BW yang mengatur perkawinan dan pendewasaan (*handlichting*) dinyatakan dicabut atau tidak berlaku. Pasal pasal yang dicabut dengan berlakunya Undang Undang Perkawinan adalah Pasal 26 s.d Pasal 418a (Tentang Perkawinan dan Perceraian), serta Pasal 419 s.d Pasal 432 Tentang Pendewasaan (*handlichting*).

- h. Dengan di berlakukannya Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta benda benda yang berkaitan dengan tanah, maka pasal pasal hipotik dalam buku II BW yang objeknya tanah beserta benda benda yang berkaitan dengan tanah dinyatakan dicabut atau tidak berlaku. Dengan demikian, objek hipotik sekarang tinggal benda benda tetap yang bukan tanah (misalnya kapal laut atau pesawat udara, yang isi muatannya 20 m³ atau lebih).⁸⁵

8. Sistematika Hukum Perdata

Sistematika hukum perdata diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata atau disingkat dengan KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek*). KUH Perdata (BW) terdiri dari 4 (empat) buku, yaitu sebagai berikut:

⁸⁵Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 132-134.

- 1) Buku I tentang Orang (*van versonen*), memuat hukum perseorangan dan hukum kekeluargaan.
- 2) Buku I tentang Benda (*van zaken*), memuat hukum benda dan hukum waris.
- 3) Buku III tentang Perikatan (*van verbintennissen*) memuat hukum harta kekayaan yang mengenai hak hak dan kewajiban kewajiban yang berlaku terhadap orang orang atau pihak pihak tertentu.
- 4) Buku IV tentang Pembuktian dan kadaluwarsa atau lewat waktu (*van bewijs en verjaring*) yang memuat ketentuan alat bukti dan akibat akibat lewat waktu terhadap hubungan hubungan hukum.⁸⁶

9. Mediasi

Mediasi adalah sebuah proses dalam menyelesaikan perkara dengan melibatkan orang ketiga yang dipercaya mampu dalam membantu menyelesaikan perkara. Proses mediasi biasanya ditempuh jika kedua belah pihak atau lebih yang bersangkutan tidak menemukan kata mufakat diantara mereka. Jalur mediasi sering ditempuh dalam pengadilan agama maupun pengadilan negeri sesuai saran oleh hakim. Tentu dalam menentukan sang mediator, para pihak terkait diberi kebebasan untuk memilih mediatorsnya

⁸⁶Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 134.

sendiri atau dengan melalui mediator yang ada di kantor pengadilan tersebut.

Dalam proses mediasi ada beberapa kasus atau perkara yang mencapai hasil mufakat namun tidak sedikit juga yang mengalami kegagalan. Jika telah mencapai kesepakatan maka perkara tersebut dikembalikan lagi kepada hakim untuk diputuskan. Begitupun jika perkara tersebut gagal. Dalam terminologi Islam ada alternatif penyelesaian sengketa yang dikenal dengan *ash-shulhu*, yang berarti memutus perkara atau perselisihan. Alternatif penyelesaian sengketa diatur dalam satu pasal dalam undang undang, yaitu Pasal 6 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Didalamnya menjelaskan tentang mekanisme penyelesaian sengketa yang berbunyi: ⁸⁷

(1) sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada i'tikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi dipengadilan negeri.

(2) penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.

⁸⁷Pasal 6 ayat 1-9 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

(3) dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator.

(4) apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dengan bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator.

(5) setelah penunjukan mediator oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi harus sudah dapat dimulai.

(6) usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dengan memegang teguh kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait.

(7) kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan iktikad baik serta wajib didaftarkan di pengadilan negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.

(8) kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran.

(9) apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (6) tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad-hoc.

Dari undang undang diatas dapat kita simpulkan bahwa penyelesaian sengketa dalam bidang perdata Islam dapat diselesaikan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)

dengan berdasarkan iktikad baik antar kedua belah pihak atau lebih yang bersangkutan dengan mengesampingkan jalur litigasi. Namun apabila belum menemukan mufakat maka diselesaikan melalui jalur mediasi, namun jika tidak berhasil juga maka para pihak yang bersengketa dapat menghubungi lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator. Setelah itu dalam kurun waktu paling lama 30 hari setelah 7 hari usaha mediasi dimulai harus sudah mencapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang terkait. Kesepakatan tersebut harus didaftarkan ke pengadilan paling lambat 30 hari sejak penandatanganan baik itu hasilnya mufakat atau beda pendapat.

a. Dasar hukum mediasi

Sebenarnya mediasi ini bukanlah hal yang baru, melainkan sudah ada sejak dahulu. Dengan bertujuan untuk membantu menyelesaikan perkara diantara yang bersengketa atau berselisih. Maka dari itu, dalam hal penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi memiliki dasar hukumnya sebagaimana berikut:

- a) Pancasila dan UUD 1945. Disiratkan dalam filosofinya bahwa asas penyelesaian sengketa adalah musyawarah untuk mufakat
- b) Undang Undang No.4 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman penjelasan Pasal 3 menyatakan: “penyelesaian perkara diluar

pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit tetap diperbolehkan”.

- c) UU Nomor. 1 Tahun 1974 jo Pasal 39. UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. UU Nomor 3 Tahun 2006 jo. UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan 82. PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 31 dan KHI Pasal 115.131 ayat (2), 143 ayat (1) dan (2), dan 144.
- d) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tinggi Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR/154RBg).
- e) Mahkamah Agung atau PERMA Nomor. 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- f) Peraturan Mahkamah Agung atau PERMA Nomor. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- g) Mediasi atau APS diluar pengadilan dalam Pasal 6 UU Nomor. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.⁸⁸

Mediasi telah diatur juga dalam Islam yang disebut dengan tahkim yang secara bahasa berarti pencegah. Secara istilah berarti menyerahkan kepada seorang yang adil untuk diselesaikan sengketanya dan diterapkan menurut hukum. Berikut adalah sumber hukum mediasi dalam Islam:

- a. Dasar hukum mediasi dalam Islam terdapat pada QS.

An-Nisa' ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ

يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَا عَلِيمًا خَبِيرًا

⁸⁸Muchlisin Riadi, “Pengertian, Prinsip Dan Dasar Hukum Mediasi”, dikutip dari <https://www.kajianpustaka.com>hukum> diakses pada hari Jumat tanggal 02 November 2018.

“Dan jika kamu khawatir akan timbul perselisihan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru penengah dari keluarga laki laki dan dari keluarga perempuan. Jika keduanya itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah member taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Mengenal.”(QS. An-Nisa’ 35)⁸⁹

- b. Dasar hukum mediasi dalam Islam terdapat pada QS.

An-Nisa’ ayat 114:

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ
بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ تَعَاوَنًا مَرْضَاتٍ لِلَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

“Tidak ada kebaikan pada kebanyakan pembicaraan banyak mereka, kecuali orang orang menganjurkan memberi sedekah, atau berbuat baik atau mendamaikan perselisihan orang. Dan barang siapa yang berbuat demikian dengan maksud mencari ridha Allah kami akan memberikan kepadanya ganjaran yang sangat besar.”(QS. An-Nisa’ 114)⁹⁰

- c. Dasar hukum mediasi dalam Islam terdapat pada QS.

Al-Hujurat ayat 9-10:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا
عَلَى الْأُخْرَىٰ فَاقْتُلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ تِ
فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ° إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ
إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Jika ada dua kelompok orang mukmin bertengkar, maka damaikanlah mereka secepatnya. Bila salah satu diantaranya berlaku zalim kepada yang lain, tekanlah golongan yang zalim sampai kembali ke jalan Allah. Kalau telah kembali, damaikanlah dengan cara adil

⁸⁹ Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Al-Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), 148

⁹⁰ Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Al-Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), 169

dan benar. Allah sungguh sukakepada orang orang yang berlaku adil. Seluruh orang mukmin sungguhbersaudara, damaikanlah antara saudaramu danbertaqwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat-NYA”.(QS. Al-Hujurat 9-10)⁹¹

Dari beberapa ayat Al-Qur’ah di atas, dapat disimpulkan bahwa jalur mediasi adalah salah satu metode penyelesaian sengketa. Sebagaimana perkara perselisihan ini sudah pernah terjadi di zaman dahulu. Oleh karena itulah pengadilan di Indonesia juga telah menetapkan mediasi sebagai salah satu jalur yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa dan sudah memiliki kekuatan hukum.

10. Arbitrase Syariah

a. Pengertian

Pengertian arbitrase syariah secara sederhana dapat diartikan sebagai upaya penyelesaian sengketa di luar lembaga peradilan dengan menyerahkan urusan perkara kepada para arbiter.⁹² Kemudian, arbiter menjembatani perkara tersebut dengan mempertemukan para pihak yang berperkara lalu dibuatnya kesepakatan/perjanjian tertulis yang bersifat final dan mengikat kedua belah pihak. Secara umum, persoalan tentang arbitrase ini sudah diatur dalam Undang Undang

⁹¹*Ibid* 930.

⁹²Abdul Rasyid, “Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah Melalui Arbitrase Syariah” dikutip dari <https://business-law.nisnis.ac.id/2017/04/30/gratifikasi-versus-suap> diakses pada hari Minggu tanggal 30 April 2017.

Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Arbitrase menjadi salah satu alternatif yang banyak dipilih dalam penyelesaian sengketa karena kelebihan yang dimilikinya, diantaranya:

- 1) Waktu dan biayanya lebih efisien,
- 2) Penyelesaiannya bersifat *win-win solution*,
- 3) Bersifat rahasia atau tidak terbuka untuk umum,
- 4) Pelaksanaannya lebih fleksibel dibandingkan dengan penyelesaian di persidangan,
- 5) Hasil kesepakatannya bersifat final dan mengikat.⁹³

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase umumnya diterapkan di dunia bisnis dan industri. Kemudian seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan dunia bisnis serta perekonomian Islam di Indonesia maupun internasional, maka banyak pula perselisihan/persengketaan yang terjadi. Oleh karena itu menyebabkan adanya kebutuhan akan lembaga penyelesaian sengketa bisnis dan ekonomi secara Islami. Maka lahirlah arbitrase syariah yang dalam konteks Indonesia di

⁹³Bplawyers, Arbitrase Syari'ah: Mengenal Lebih Jauh Tentang Arbitrase Syariah Di Indonesia" dikutip dari <https://blog.bplawyers.ci.id/mengebal-lebih-jauh-tentang-arbitrase-syariah> diakses pada hari Senin tanggal 20 November 2017.

wujudkan dengan nama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) ditahun 1992.⁹⁴

Lembaga arbitrase syariah tersebut hadir untuk melengkapi perangkat penyelesaian sengketa bisnis sebelumnya, yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Keduanya bertujuan untuk menyelesaikan berbagai sengketa bisnis secara nasional, tanpa memandang pada salah satu agama atau golongan.

b. Arbitrase Syariah di Indonesia

Sebagaimana telah diketahui bahwa dengan lahirnya lembaga arbitrase Islam di Indonesia tidak terlepas dari adanya lembaga lembaga perekonomian Islam, seperti Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS), dan asuransi takaful. Lembaga keuangan tersebut hadir dengan berasaskan pada prinsip syari'ah. Secara yuridis formal lembaga lembaga tersebut telah diatur dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

⁹⁴*Ibid.*

Kemudian untuk mengatasi segala macam permasalahan atau perselisihan yang muncul, maka dibutuhkan sebuah pranata hukum yang berdasarkan pada prinsip syari'ah. Oleh karena itu atas prakarsa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 29 Desember 1992 dibentuklah sebuah pranata hukum dengan nama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI). BAMUI ini mengalami perubahan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2003 berdasarkan Keputusan MUI Nomor kep-09/MUI/XII/2003 BAMUI atau Badan Arbitrase Muamalat Nasional resmi diubah menjadi Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS). Lembaga ini bertugas menangani berbagai sengketa bisnis di Indonesia tanpa memandang dari sisi agama. Untuk itu, perkara yang ditangani oleh lembaga ini berlaku bagi setiap agama, baik Islam maupun Non Islam.⁹⁵

c. Kedudukan Hukum Arbitrase Syariah di Indonesia

Sebagaimana telah dijelaskan sekilas tentang badan arbitrase syariah di Indonesia memiliki hukum yang sah. Dan seiring perkembangan zaman, arbitrase syariah ini juga mengalami arus perubahan tersebut sebagaimana telah dibuktikan dengan perubahan dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menjadi Badan Arbitrase Muamalat

⁹⁵*Ibid.*

Indonesia (BAMUI) tahun 1992, dan berubah lagi menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) tahun 2003.

Secara yuridis formal, penanganan perselisihan dengan arbitrase telah memiliki dasar hukum sebagaimana tercantum dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 Pasal 3 ayat (1), yang berbunyi: “penyelesaian perkara diluar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan, akan tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk eksekusi (*executoir*) dari pengadilan.”⁹⁶

Dalam perkembangannya, landasan arbitrase ini kemudian didukung oleh hadirnya Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, yang menjelaskan bahwa setiap lembaga arbitrase akan sah secara hukum apabila telah memenuhi syarat atau ketentuan yang telah diatur oleh undang undang. Dengan begitu, kedudukan hukum arbitrase ini telah resmi di Indonesia. Maka tidak heran, apabila banyak rakyat ataupun masyarakat yang memilih jalur arbitrase ini sebagai jalur penyelesaian perkara mereka.

Kedudukan hukum arbitrase syariah di Indonesia, dari segi kelembagaannya berstatus yayasan yang telah dibentuk

⁹⁶*Ibid.*

berdasarkan Akta Notaris Nomor 175 tanggal 21 Oktober 1993, dan juga berdasarkan surat dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C-190.H.T.03.07.TH.1992 tanggal 7 Agustus 1992. Sementara lembaga arbitrase syariah ini apabila dilihat dari tata hukum Indonesia ia juga memiliki kekuatan hukum. Hal ini mengingat jika dilihat dalam hukum positif Indonesia, lembaga lain yang diluar kelembagaan peradilan di Indonesia diperbolehkan untuk menjadi penengah/wasit/hakim dalam penyelesaian sengketa. Jadi setelah membaca keterangan diatas dapat kita simpulkan bahwa Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa bisnis.

- d. Arbitrase syariah pasca dikeluarkannya PERMA No.14 Tahun 2016.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang memiliki wewenang mengeksekusi putusan arbitrase termasuk putusan arbitrase syariah adalah Peradilan Negeri. Kewenangan tersebut dapat difahami sebab pengadilan agama pada saat itu tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

Namun pada tahun 2006 dengan perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka kewenangan pengadilan agama menjadi diperluas. Pengadilan agama disamping memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa di tingkat pertama antara orang orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq dan shadaqah, pengadilan agama juga memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syariah. Kewenangan tersebut diperkuat oleh Keputusan Mahkamah Konstitusi atas perkara Nomor 93/PUU-X/2012 yang menghapuskan penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sehingga menjadikan pengadilan agama sebagai satu satunya lembaga pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Indonesia.

Mengingat dengan terjadinya perubahan kompetensi absolut peradilan agama sebagaimana dijelaskan di atas, maka kewenangan eksekusi putusan arbitrase syariah yang sebelumnya dimiliki oleh pengadilan negeri sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dianggap tidak

relevan dan tidak berlaku lagi. Oleh karena itu, Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Arbitrase Syariah. Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut pada dasarnya menegaskan bahwa eksekusi putusan badan arbitrase syariah berada dibawah kewenangan pengadilan agama.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam menguraikan dan membahas rumusan masalah yang ada dalam skripsi ini, penulis menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu proses mendapatkan data yang dilakukan dilapangan berupa wawancara dengan pihak pihak yang memiliki hubungan dengan kasus yang sedang diteliti. Dalam hal ini para pihak yang dimaksud adalah para hakim yang menangani perkara perkara penyelesaian sengketa syariah di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2017. Adapun pendekatan yang digunakan adalah dengan teori yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menelaah hukum sebagai sumber dan komparasi terhadap kasus yang sedang diteliti. Namun hukum hukum tersebut memiliki hubungan yang bisa menjadi acuan dalam proses penelitian ini.

2. Tempat atau Lokasi Penelitian

Penulis melakukan Penelitian ini dengan mengambil lokasi di Pengadilan Agama Sleman yang beralamat di Komplek Pemda Sleman, Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Beran Kidul, Tridadi,

Kecamatan. Sleman, Kabupaten. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta,55511.

3. Informan Penelitian

Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah para hakim di Pengadilan Agama Sleman dan mediator yang menangani perkara sengketa ekonomi syari'ah tahun 2017 di lingkungan kantor pengadilan

4. Teknik Penentuan Informan

Dalam suatu penelitian teknik penentuan informan mempunyai peranan penting sebab akan menentukan hasil dari penelitian tersebut. Penulis menggunakan teknik *purpovise sampling*. Teknik ini digunakan karena penulis memiliki pandangan tersendiri dalam menentukan informan. Yakni dalam mekanisme pengumpulan data nantinya akan sangat di butuhkan informan ini, yang akan memberikan segala macam bentuk informasi dari objek yang akan diteliti. Dalam hal ini penulis memilih para hakim dan mediator yang menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2017.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahapan mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam suatu penelitian yang selanjutnya akan disajikan, sehingga akan mudah difahami oleh

pembaca. Mengingat bahwa penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) maka untuk sumber data dapat diperoleh dari:

a. Wawancara

Wawancara bertujuan untuk memperoleh keterangan dari obyek yang sedang diteliti. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan informan secara mendalam dan terkontrol. Dalam artian, tetap menggunakan pedoman wawancara agar citra dialogis tetap tertata. Hal ini dimaksud agar pertanyaan yang diajukan peneliti dapat terarah tanpa mengurangi kebebasan dalam mengembangkan pertanyaan. Metode ini dilakukan untuk memperoleh keterangan secara mendalam dari permasalahan yang sedang diteliti.

b. Tela'ah Dokumen

Dokumen merupakan referensi referensi yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Dokumen yang dimaksud diantaranya adalah buku, artikel, skripsi, thesis dan jurnal melalui internet.

6. Keabsahan Data

Demi terjaminnya keakuratan data, maka peneliti akan melakukan keabsahan data. Untuk menetapkan keabsahan data tersebut diperlukan teknik pemeriksaan. Maka dalam hal ini,

peneliti memilih teknik pemeriksaan data dengan cara uji kredibilitas. Yaitu untuk memberi keyakinan pembaca terhadap kebenaran data ini. Lalu kemudian data data yang telah diperoleh akan dikuatkan dengan metode pendukung yang bersifat keterkaitan, yaitu penguatan yang diambil dari bahan bahan referensi. Bahan referensi disini berfungsi untuk mendukung data yang telah ditemukan.

7. Teknik Analisis Data

Setelah semua data yang diperlukan sudah terkumpul dengan lengkap maka tahapan selanjutnya adalah menganalisis data. Yaitu suatu proses mengolah dan menyempurnakan data menjadi suatu bentuk yang lebih mudah dibaca dan difahami. Adapun teknik analisa yangh digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pemilihan dan penyusunan klasifikasi data
- b. Dilakukan penyuntingan data dan juga pemberian kode data untuk membangun analisa data.
- c. Melakukan konfirmasi data yang memerlukan verifikasi data dan pendalaman data.
- d. Dan terakhir dilakukan analisis data sesuai dengan konstruksi pembahasan hasil penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Umum Pengadilan Agama Sleman

a. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Sleman dan Landasan Hukumnya.

Pengadilan Agama zaman Kesultanan Yogyakarta dibangun pada masa Sultan Agung, dengan nama Pengadilan Surambi yang diketuai oleh seorang penghulu dan dibantu oleh 4 (empat) orang hakim dari ‘alim ulama yang disebut sebagai Pathok Nagaridan diangkat dengan surat kekancingan dalem. Mereka bermukim di empat Masjid Pathok Nagari yang berlokasi di arah penjuru Kraton Yogyakarta. Pada masa itu, para hakim mengambil keputusan dengan merujuk pada Al-Qur’an dan Hadist dan juga Kitab Kitab Muharror, Mahalli, Tuhfah, Fathul Mu’in, (kitab fiqh yang disebut diatas adalah kitab kuning).

Lembaga Pengadilan Surambi menangani perkara perkara kehidupan masyarakat yang menyangkut persoalan Syari’at Islam seperti Perkawinan, Wasiat, Waris, Hibah dan sebagainya. Semenjak dihapusnya Pengadilan Raja, maka secara

Yuridis Formal Pengadilan Surambi tidak lagi berfungsi dan kemudian melebur kedalam pengadilan.⁹⁷

Sejak zaman Hindia Belanda, pelayanan hukum di bidang agama tentang perkara perkawinan untuk daerah Kesultanan Ngayogyakarta (Daerah Istimewa Yogyakarta) dipusatkan pada satu pengadilan agama, yaitu di Pengadilan Agama Yogyakarta. Keadaan seperti ini berlangsung sampai Negara Indonesia merdeka Tahun 1945 hingga pada Tahun 1961.⁹⁸

Setelah Negara Indonesia merdeka pada tahun 1945 rakyat Indonesia semakin lama semakin maju. Terlihat pada sisi kehidupan dan pendidikannya, hal ini semakin terasa pula meningkatnya kebutuhan dibidang pelayanan hukum, termasuk pelayanan hukum agama, khususnya hukum keluarga yang mengatur masalah perkawinan, waris, wasiat, hibah dan lainnya. Dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan hukum agama yang mengatur perkara atau masalah perkawinan, waris, wasiat, hibah dan lainnya maka berdasarkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1961 tanggal 25 Juli 1961 yang mulai berlakunya pada tanggal 1 Agustus 1961 pemerintah menetapkan

⁹⁷Pengadilan Agama Sleman, “Sejarah Pengadilan Agama Sleman” dalam <http://pa-Slemankab.go.id/>. Html diakses pada hari Sabtu tanggal 06-10-2018, pukul 12:40 WIB.

⁹⁸Pengadilan Agama Sleman, “Sejarah Pengadilan Agama Sleman” dalam <http://pa-Slemankab.go.id/>. Html diakses pada hari Sabtu tanggal 06-10-2018, pukul 12:43 WIB.

pembentukan cabang kantor Pengadilan Agama Yogyakarta yaitu sebagai berikut:⁹⁹

- 1) Wonosari, untuk daerah tingkat II di Gunung Kidul.
- 2) Wates, untuk daerah tingkat II di Kulon Progo.
- 3) Bantul, untuk daerah tingkat II di Bantul.
- 4) Sleman, untuk daerah tingkat II di Sleman.¹⁰⁰

Dengan demikian, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1961 Pengadilan Agama kelas I B Sleman Sebelum berdirinya Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, masuk dalam Yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1992 tanggal 31 Agustus 1992 maka dibentuklah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, sehingga sejak berlakunya undang undang tersebut, maka Yuridiksi Pengadilanana Agama diwilayah Provinsi Daerah Istiewa Yogyakarta berpindah dari Yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Semarang ke Yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Dan pada tanggal 30 Januari Tahun 1993 Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

⁹⁹Pengadilan Agama Sleman, "Sejarah Pengadilan Agama Sleman" Dalam <http://pa-slemankab.go.id/>. *Html* diakses pada hari Sabtu tanggal 06-10-2018, pukul 12:55 WIB.

¹⁰⁰Pengadilan Agama Sleman, "Sejarah Pengadilan Agama Sleman" Dalam <http://pa-slemankab.go.id/>. *Html* diakses pada hari Sabtu tanggal 06-10-2018, pukul 12:59 WIB.

diresmikan pengoperasiannya oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Adapun gedung Pengadilan Agama Sleman beralamat di jalan Candi Gebang Nomor 1 Kabupaten Sleman telpon 0274868201 kode pos 55511, gedung tersebut dibangun pada tahun 1976 di atas tanah seluas 800 m² dengan hak pakai dan luas bangunan 72 m² dengan melalui penganggaran DIP PEMDA Sleman. Kemudian pada tahun 1980 dilaksanakan rehabilitasi atau perluasan 296 m² dengan berdasarkan APBN 1978 dengan biaya sebesar Rp 6.694.000,00 dilaksanakan oleh CV Budi Utama sehingga luas tanah keseluruhannya 800 m² dan luas keseluruhan bangunannya 368 m².¹⁰¹

Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan struktur organisasi, hukum acara peradilan agama diatur berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006).¹⁰² Dengan demikian Pengadilan Agama Sleman juga mengalami perubahan.

Dalam tahap perkembangan Pengadilan Agama Sleman memiliki hubungan erat terhadap perkembangan peradilan agama

¹⁰¹Pengadilan Agama Sleman, "Sejarah Pengadilan Agama Sleman" Dalam <http://pa-slemankab.go.id/>. Html diakses pada hari Sabtu tanggal 06-10-2018, pukul 17:10 WIB.

¹⁰²Pengadilan Agama Sleman, "Sejarah Pengadilan Agama Sleman" Dalam <http://pa-slemankab.go.id/>. Html diakses pada hari Sabtu tanggal 06-10-2018, pukul 17:13 WIB.

di Indonesia secara umum. Sebelum berlakunya Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengadilan Agama Sleman sesuai dengan wewenangnya pada waktuitu perkara yang masuk dan diadili rata-rata 25 perkara disetiap bulannya. Akan tetapi setelah berlakunya Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, maka meningkat menjadi rata rata 60 perkara di setiap bulannya atau lebih 700 perkara disetiap tahunnya.

Pada awalnya penanganan atau penyelesaian perkara di kepaniteraan ataupun administrasi di kesekretariatan Pengadilan Agama Sleman masih menggunakan sistem manual, namun sejak Desember 2005 penanganan perkara ataupun administrasi sudah menggunakan sistem komputerisasi, misalnya untuk sistem di kepaniteraan menggunakan aplikasi SIADPA (Untuk menyelesaikan perkara dari meja 1 sampai terbitnya putusan atau akta cerai), LIPA (Laporan Perkara), KIPA (untuk kasir), dan untuk administrasi kepegawaian menggunakan aplikasi SIMPEG (yang berisi data seluruh pegawai).¹⁰³Seiring keluarnya aturan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, maka kedudukan pengadilan agama mulai nampak jelas eksistensinya dalam sistem peradilan di Indonesi dan semakin mendapat kepercayaan dari

¹⁰³*Ibid.*

masyarakat Indonesia. Dalam diberlakukannya aturan undang undang tersebut dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Badan badan yang turut serta melaksanakan peradilan secara organisatoris, administratif dan finansial masing masing berada di bawah departemen yang bersangkutan. Susunan kekuasaan serta hukum acara dari badan peradilan itu masing masing diatur dalam undang undang tersendiri.¹⁰⁴

Dengan adanya perubahan perubahan pada peradilan agama, maka membawa perubahan dan perkembangan bagi Pengadilan Agama Sleman, karena Pengadilan Agama Sleman sebagai bagian dari peradilan agama yang ada di Indonesia.¹⁰⁵

Pada zaman Kesultanan Yogyakarta, Pengadilan Agama dalam mengambil keputusan para hakim merujuk kepada Al-Qur'an dan Hadist juga kitab kitab Muharror, Mahalli, Tuhfah, Fathul Mu'in dan Fathul Wahab, yaitu kitab fiqh yang disebut adalah kitab kuning. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, dalam rangka meningkatkan pelayanan hukum agama yang mengatur perkara atau masalah perkawinan, maka pemerintah Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia

¹⁰⁴Pengadilan Agama Sleman, "Sejarah Pengadilan Agama Sleman" Dalam <http://pa-slemankab.go.id/>. Html diakses pada hari Sabtu tanggal 06-10-2018, pukul 19:12 WIB.

¹⁰⁵*Ibid.*

Nomor 61 Tahun 1961 tanggal 25 Juli 1961 yang mulai berlakunya pada tanggal 1 Agustus 1961.¹⁰⁶

Landasan hukum berdirinya Peradilan Agama Sleman adalah sebagai berikut:

- (a) Dibentuk berdasarkan stbl. 1882 No. 152 dan 153 untuk Jawa Madura dan stbl. 1937 No. 116 dan 639 untuk luar Jawa dan Madura dengan nama Raat Agama.
- (b) Undang Undang No. 1 Tahun 1942 tentang Undang Undang Tentra Jepang (Usamu Saerie) tanggal 7 Maret 1942.
- (c) Undang Undang No.14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- (d) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- (e) Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1946 Tentang Mahkamah Islam Tinggi dan Peradilan Agama.
- (f) Peraturan pemerintah No. 99 tahun 1957 tentang Pembentukan Peradilan Agama/Mahkamah Syari'ah untuk luar Jawa, Madura, dan Kalimantan Selatan.
- (g) Undang Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama


¹⁰⁶Pengadilan Agama Sleman, "Sejarah Pengadilan Agama Sleman" Dalam <http://pa-slemankab.go.id/>. Html diakses Sabtu 07-10-2018, pukul 20:45 WIB.

- (h) Undang Undang No. 4 tentang Satu Atap Lembaga Peradilan.
- (i) Undang Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- (j) Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- (k) KEPRES No. 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung.¹⁰⁷

Demikianlah sekilas sejarah singkat Pengadilan Agama Sleman yang memuat dari awal mula berdirinya dari zaman kesultanan, zaman Belanda hingga perkembangannya dimasa ini sesuai perkembangan dan perubahan Undang Undang Negara Republik Indonesia serta landasan hukumnya.

¹⁰⁷Pa-Kuningan “Dasar Hukum Pembentukan Peradilan Agama”, dikutipdari <http://www.pa-kuningan.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan> diakses Jum'at 04-01-2019 pukul 08.35 WIB

b. Struktur Organisasi di Pengadilan Agama Sleman.



VISI

“Terwujudnya Pengadilan Agama Sleman yang Agung”

MISI :

- Menjaga kemandirian pengadilan agama bebas dari campur tangan pihak lain.
- Meningkatkan profesionalisme aparatur Pengadilan Agama Sleman dalam memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.

- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Sleman.
- d. Menerapkan Sistem Penjamin Mutu dalam manajemen Pengadilan Sleman yang modern, kredibel dan transparan.¹⁰⁸

2. Jumlah Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Tahun 2017.

Dalam kurun waktu tahun 2017 Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta menangani dan mengadili perkara sengketa ekonomi syariah sebanyak 7 (tujuh) perkara yang secara rincinya 3 perkara dicabut, 3 perkara dikabulkan dan 1 perkara damai.

Tabel 3
Rekapitulasi Perkara Sengketa Ekonomi Syariah
di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2017.

No	No Perkara	Tanggal daftar	Tanggal putus	Akad	Keterangan
1.	760/pdt.G/2017/ PA.Smn	08-08- 2017	17-07- 2017	Murabahah	Dicabut
2.	884/Pdt.G/2017 /PA.Smn	20-07- 2017	07-03- 2018	Pembiayaan murabahah	Dikabulkan
3	1225/ Pdt.G/PA.Smn	19-09- 2017	11-12- 2017	Musyarakah	Dikabulkan

¹⁰⁸Pengadilan Agama Sleman, “Visi dan Misi PA Sleman” dalam <http://pa-slemankab.go.id/>. Diakses Minggu 07-10-2018, pukul 20:16 WIB

4	1226/ Pdt.G/PA.Smn	19-09- 2017	11-12- 2017	Ijarah	Dikabul kan
5	1227/ Pdt.G/PA.Smn	19-09- 2017	08-01- 2018	Murabahah	Damai
6	1253/ Pdt.G/PA.Smn	25-09- 2017	05-02- 2018	Ijarah multijasa	Dicabut
7	1340/ Pdt.G/PA.Smn	12-10- 2017	13-10- 2017		Dicabut

Sumber: Pengadilan Agama Sleman.

- a. Teknis Administratif Penyelesaian Perkara Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sleman.

Teknis administratif adalah prosedur yang diterapkan oleh lembaga lembaga atau instansi instansi demi ketertiban administrasi dan tercapainya rancangan target yang rapi yang berfungsi untuk pelaksanaan dan pengawasan supaya dapat berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini teknis administratif yang ada di Pengadilan Agama Sleman pada umumnya memiliki kesamaan antar tiap perkara. Adapun tahapan/alur administrasi yang di terapkan oleh Pengadilan Agama Sleman sebagai berikut:¹⁰⁹

¹⁰⁹Analisis Wawancara Kepada Hakim Pengadilan Agama Sleman Bapak Drs. Wahyudi, SH., MSI., Pada tanggal 26 Juli 2019 Pukul 13.45

1) Pendaftaran.

Pengajuan perkara permohonan atau perkara gugatan yang ada di Pengadilan Agama Sleman bisa dilakukan dengan *in person* atau melalui kuasa hukum. Pengajuan permohonan atau gugatan ini dapat disampaikan dalam bentuk hitam diatas putih (tertulis) atau bisa juga disampaikan secara lisan dengan membawa kartu identitas diri yaitu KTP. Selanjutnya pengajuan tersebut akan di masukkan ke meja I dan akan diproses terkait penaksiran biaya panjar perkara dengan komponen sebagai berikut:

- a) Biaya Kepaniteraan.
- b) Biaya Materai.
- c) Biaya Pemeriksaan Saksi.
- d) Biaya Pemanggilan.
- e) Biaya Administrasi.

Apabila penggugat atau pemohon memiliki kesulitan terkait biaya maka dapat mengajukan prodeo atau berperkara secara cuma-cuma dengan melengkapi syarat yang telah ditentukan.¹¹⁰ Setelah proses pembayaran dikasir selanjutnya dilakukan pemberian nomor perkara oleh kasir lalu diserahkan ke meja II untuk diserahkan kepada ketua pengadilan.

¹¹⁰Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik Pada Peradilan Agama*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), 63-65.

2) Penetapan Penunjukan Majelis Hakim (PMH)

Setelah berkas diserahkan kepada ketua pengadilan maka ketua pengadilan akan membaca, memeriksa dan mempelajari perkara tersebut dengan cermat dan mempertimbangkan dengan penuh rasa tanggungjawab selanjutnya oleh ketua pengadilan akan menunjuk majelis hakim paling lambat 7 (tujuh) hari kerja untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Dan juga menunjuk panitera pengganti sekaligus juru sita pengganti untuk membantu majelis hakim dalam proses pemeriksaan perkara tersebut. Kemudian ketua pengadilan menyerahkan berkas perkara kepada ketua majelis melalui petugas/panitera pengganti.

Sesuai dengan Pasal 17 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 93 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sesuai ketentuan yang berlaku maka majelis hakim beserta anggota majelis akan membaca dan mempelajari berkas perkara untuk Penentuan Hari Sidang (PHS) untuk perkara tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima berkas perkara. Seusai menetapkan hari sidang maka oleh majelis akan memina bantuan juru sita untuk memanggil para pihak agar dapat hadir dalam persidangan. Adapun Penetapan Majelis Hakim (PMH), penunjukan Panitera Pengganti

(PP), dan Penetapan Juru Sita (JSP), Penetapan Hari Sidang (PHS) harus dicatat dalam buku register perkara.

3) Pemanggilan Para Pihak.

Setelah ditetapkannya hari sidang perkara maka juru sita akan memanggil para pihak yang bersangkutan untuk hadir dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 390 Ayat (1) dan (3) HIR. Pemanggilan yang dimaksud sesuai dalam hukum acara perdata adalah menyampaikan secara resmi (*official*) dan patut kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diperintahkan dan diminta oleh majelis hakim atau pengadilan. Adapun bentuk panggilan merujuk pada Pasal 390 Ayat (1) HIR dan Pasal 2 Ayat (3) Rv harus dilakukan dalam bentuk tertulis (*in writing*), atau relas panggilan maupun berita acara panggilan serta tidak diperbolehkan/dibenarkan melalui lisan saja. supaya lebih meyakinkan bagi pihak terkait.

4) Pemeriksaan Perkara.

Dalam hal pemeriksaan perkara para pihak diharapkan untuk hadir saat pemeriksaan sebab sangat berpengaruh dalam hasil keputusan akhir. Beberapa hal yang perlu digarisbawahi, yaitu:

- a) Upaya Perdamaian atau Mediasi
- b) Pembacaan Gugatan dan Jawaban Tergugat
- c) Replik Penggugat
- d) Duplik Tergugat
- e) Pembuktian Penggugat
- f) Pembuktian Tergugat
- g) Musyawarah Majelis Hakim

Dalam proses pemeriksaan perkara majelis hakim akan menyampaikan kepada para pihak supaya perkara tersebut diselesaikan secara kekeluargaan saja atau islah. Namun apabila dalam persidangan pertama jika penggugat atau tergugat tidak hadir, maka juru sita akan melakukan panggilan baru terhadap pihak yang tidak hadir tersebut. Jika persidangan kedua, salah satu pihak tidak hadir dengan alasan yang sah dan patut dan juga tidak menyuruh kuasa hukumnya untuk menghadap dipengadilan, maka juru sita melakukan panggilan kembali. Apabila penggugat dan tergugat sama sama hadir dala persidangan maka majelis hakim akan mengupayakan perdamaian dengan proses mediasi.¹¹¹ Landasan hukum terkait pemanggilan yang dimaksud di atas mengacu pada ketentuan Pasal 388 Jo Pasal 389 Ayat (1) HIR dan Pasal 1 Rv yang dilakukan oleh juru sita sesuai dengan kewenangan relatif yang dimilikinya. Pasal 39 UU No. 6 Tahun

¹¹¹*Ibid* 65-68.

1986 secara formil jabatan fungsional yang dimiliki oleh juru sita merupakan salah satu subsistem di dalam organisasi pengadilan dengan tujuan untuk membantu panitera untuk melaksanakan atau melakukan pemanggilan, pemberitahuan, penyitaan dan juga eksekusi.

Perdamaian adalah keinginan bersama, tentu kedua belah pihak tidak ada yang ingin dirugikan. Oleh karena itulah salah satu tahap yang bisa ditempuh dalam proses penyelesaian sengketa adalah jalur mediasi seiring upaya yang dilakukan oleh majelis hakim. Didalam keberlangsungan mediasi, sang mediator berupaya untuk mempertemukan jalan keluar dari perkara yang dihadapkan padanya walaupun nanti hasilnya belum tentu tercapai damai. Dari beberapa kemungkinan hasil dari mediasi biasanya terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu damai atau tidak ada kesepakatan. Apabila hasil kesepakatan yang dicapai adalah perdamaian maka selanjutnya majelis hakim akan memutuskan perkara tersebut dengan berakhir damai. Namun beda halnya jika akhir dari mediasi tidak mencapai kesepakatan maka oleh mediator akan menyerahkan perkara tersebut ke majelis hakim juga.

Dalam penyelesaian sengketa tersebut didalam persidangan selanjutnya majelis hakim akan mempertanyakan apakah gugatan dari penggugat ingin melebur saja atau tetap ingin mempertahankan isi gugatannya dan juga mempertanyakan kepada

pihak tergugat apakah sudah memahami isi gugatan tersebut. Jika penggugat tetap dengan isi gugatannya maka pihak tergugat akan dipersilahkan oleh majelis hakim untuk menjawab gugatan tersebut, baik secara lisan maupun tulisan.

Setelah mendengar jawaban dari pihak tergugat selanjutnya penggugat akan diberikan waktu untuk menanggapi isi dari yang telah disampaikan atau dituliskan oleh tergugat yang disebut replik penggugat. Sebagaimana tergugat memiliki kesempatan untuk menanggapi isi gugatan penggugat maka pihak penggugat juga memiliki hak yang sama, yaitu untuk menjawab atau menanggapi kembali. Kemudian tergugat akan memberikan pernyataan atau jawaban terhadap apa yang telah disampaikan oleh penggugat yang disebut duplik tergugat. Tahap selanjutnya yang akan dilalui adalah tahap pembuktian oleh kedua belah pihak.

Pembuktian yang dimaksud adalah segala upaya dalam rangkaian tata tertib yang dilakukan oleh penggugat atau tergugat untuk membuktikan atas kebenaran dalil atau pendiriannya didepan majelis hakim dalam proses pencari keadilan.

Menurut R. Subekti, yang dimaksud dengan pembuktian adalah menyakinkan majelis hakim tentang kebenaran dalil dalil yang dikemukakan didalam suatu perkara yang sedang

dipersengketakan di muka pengadilan, atau yang diperiksa oleh hakim.¹¹²

Menurut Yahya Harahap, yang dimaksud pembuktian adalah kemampuan penggugat atau tergugat memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa peristiwa yang didalilkan atau dibantah hubungan hukum yang diperkarakan.¹¹³

Menurut prof. Dr. Supomo pembuktian mempunyai arti luas dan terbatas. Dalam arti luas ialah memperkuat keyakinan kesimpulan hakim dengan syarat syarat bukti yang sah. Sedangkan dalam arti terbatas ialah pembuktian itu hanya diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat.¹¹⁴

Dari beberapa pendapat para ahli di atas tentang pengertian pembuktian maka dapat kita simpulkan bahwa pembuktian merupakan upaya para pihak dalam mempertahankan argumennya atas dalil dalil yang sedang diperkarakan tersebut dengan alat alat bukti yang telah ditetapkan. Dalam peristiwa persengketaan untuk menyakinkan majelis hakim terhadap pembuktian yang disampaikan oleh para pihak yang berselisih maka diperlukannya alat bukti sebagaimana yang telah ditetapkan. Beberapa alat bukti

¹¹² R. Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1975), 5.

¹¹³ Yahya Harahap dan Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Cet. IV*, (Jakarta, Kencana, 2006), 227.

¹¹⁴ R. Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1975), 5.

yang di perbolehkan dan dianggap sah oleh Undang Undang Pasal 164 HIR/284 R.BG /1866 BW adalah sebagai berikut:¹¹⁵

- (1) Alat Bukti Tertulis (Dapat berupa akta otentik dan akta otentik).
- (2) Bukti Persangkaan.
- (3) Bukti Pengakuan.
- (4) Bukti Saksi.
- (5) Sumpah.

Sehubungan dengan alat bukti yang diperlukan dalam hal pembuktian di pengadilan, maka dalam Al-Qur'an juga terdapat beberapa landasan yang dijadikan sebagai alat bukti, seperti terkandung dalam QS. Al-Baqarah Ayat 282, QS. Ali Imran Ayat 81 dan QS. An-Nisa' Ayat 6, menjelaskan beberapa alat bukti dapat berupa:¹¹⁶

- (1) Ikrar (Pengakuan)
- (2) Syahadah (Saksi)
- (3) Yamin (Sumpah)
- (4) Maktubah (Bukti Tertulis)
- (5) Tabayyun (Pemeriksaan Koneksitas)

Tujuan dari pembuktian ini adalah untuk memperoleh kepastian bahwa kejadian atau peristiwa yang diajukan benar benar

¹¹⁵ Gemala Dewi, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2005), 134.

¹¹⁶*Ibid* 134.

fakta guna mendapatkan keputusan hakim yang seadil-adilnya. Dengan arti lain pembuktian adalah sebuah usaha untuk melindungi orang atau pihak yang tidak bersalah sekalipun bilamana ia bersalah maka pembuktian tersebut berupaya untuk meringankan hukuman bagi pelanggar perundang undangan yang telah diperbuat supaya hukuman yang akan diteriamnya tidak terlalu berat, dalam hal ini sesuai dengan equality before the law.

Kemudian untuk memudahkan majelis hakim dalam memutus perkara selain membutuhkan alat bukti dari pihak penggugat atau tergugat maka dibutuhkan juga pembuktian dari saksi. Dalam hal ini telah diatur dalam Pasal 139-152 dan Pasal 168-172 HIR, Pasal 165-179 Rbg Pasal 1895 dan 1902-1912 BW. Kesaksian adalah kepastian yang diberikan dihadapan hakim dalam persidangan terkait peristiwa yang dipersengketakan dengan cara menyampaikan persaksian secara lisan yang bersifat pribadi oleh orang yang tidak ada berpihak pada salah satu pihak dalam perkara tersebut.¹¹⁷

Maka untuk memberikan kesaksian harus memenuhi syarat-syarat yang diterima kesaksiannya dihadapan para hakim. Setidaknya ada 2 (dua) macam syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu secara formil dan secara materil. Berikut adalah syarat-syarat formil saksi:

¹¹⁷ Sadiyah El-Mukarromah, "Pembuktian dan Alat Bukti Dalam Hukum Acara Peradilan Agama" Dikutip Dari <https://www.academia.edu/Pembuktian-Dan-Alat-Bukti-Dalam-Peradilan-Agama> Diakses Pada Mei 2015.

- (1) Berumur 15 tahun keatas.
- (2) Berakal sehat
- (3) Tidak ada pihak yang lurus, kecuali undang undang menentukan lain.
- (4) Tidak ada hubungan perkawinan dengan salah satu pihak meskipun sudah bercerai (Pasal 145 Ayat 1 HIR)
- (5) Tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima gaji/upah (Pasal 144 Ayat 2 HIR) kecuali undang undang menentukan lain.
- (6) Menghadap di persidangan (Pasal 141 Ayat 2 HIR).
- (7) Mengangkat sumpah menurut agamanya (Pasal 147 HIR).
- (8) Berjumlah sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dalam satu peristiwa atau dikuatkan dengan bukti lain (Pasal 169 HIR) Kecuali mengenai perzinaan.
- (9) Dipanggil masuk kedalam ruang sidang satu demi satu (Pasal 144 Ayat 1 HIR).
- (10) Memberikan keterangan atau kesaksian secara lisan (Pasal 147 HIR).¹¹⁸

Adapun syarat-syarat secara materil adalah sebagai berikut:

- (1) Menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri (Pasal 171 HIR/Pasal 308 RB.g)

¹¹⁸*Ibid.*

- (2) Mengetahui sebab sebab peristiwanya (Pasal 171 Ayat 1 HIR/Pasal 308 Ayat 2 R.Bg).
- (3) Bukan merupakan pendapat atau kesimpulan saksi sendiri (Pasal 171 Ayat 2 HIR/Pasal 308 Ayat 2 R.Bg).
- (4) Saling bersesuaian satu sama lain (Pasal 170 HIR).
- (5) Tidak bertentangan dengan akal sehat.

Demikian syarat syarat formil dan materil dari para saksi.

Namun dibalik itu semua, saksi saksi juga mempunyai kewajiban yang harus ia emban. Sebab dalam persaksian dihadapan majelis hakim bukanlah hal yang bisa dipermainkan atau bukan hal yang sembarangan. Oleh karena itu, berikut ada 3 kewajiban saksi, yaitu:

- (1) Menghadiri sidang saat dipanggil.

Artinya seorang saksi yang diminta persaksiannya harus datang menghadiri panggilan dalam persidangan sesuai dengan hari dan tanggal sidang dilaksanakan. Sebab persaksian ini hanyalah berlaku dan sah dilakukan dihadapan majelis hakim saat persidangan dan tidak menerima persaksian diluar pengadilan. Tidak juga disampaikan melalui surat atau telepon.

- (2) Mengangkat sumpah sesuai agamanya.

Artinya seorang saksi saat diminta persaksiannya harus bersumpah terlebih dahulu sesuai agamanya, biasanya

dituntun oleh salah satu hakim sebelum memberikan keterangan dihadapan majelis hakim. Agar tetap dalam kehati hatian saat menerangkan kesaksiannya, sebab sumpah telah diucapkannya.

- (3) Memberikan keterangan sesuai apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri.

Artinya seorang saksi saat diminta kesaksiannya harus memberikan penjelasan secara fakta sesuai apa yang ia lihat langsung dan yang didengar serta dialaminya sendiri. Bukan merupakan cerita cerita atau kabar dari orang lain atau bukan merupakan kesimpulan yang ia karang sendiri. Semua yang disampaikan haruslah sesuai apa adanya. Disampaikan dengan jujur dan hati hati.¹¹⁹

Setelah melakukan pembuktian yang disertai dengan alat alat bukti dan juga bukti saksi, tahap selanjutnya majelis hakim akan melakukan musyawarah untuk menentukan hasil keputusan terhadap perkara tersebut dengan penuh pertimbangan dan tanggungjawab. Namun dalam hal memutuskan, hakim harus memperhatikan sisi kepentingan masyarakat dan sisi kepentingan terdakwa. Kepentingan masyarakat yang dimaksud adalah apabila seseorang sudah melanggar ketentuan perundang undangan maka

¹¹⁹*Ibid.*

sesuai konstitusional ia akan mendapatkan hukuman yang sesuai atau setimpal. Kemudian adapun yang disebut dengan sisi kepentingan terdakwa adalah terdakwa harus diberlakukan hukuman yang adil supaya tidak ada seorangpun yang tidak bersalah akan mendapat hukuman.¹²⁰

Semua keputusan harus berlandaskan keadilan, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 42 sebagai berikut:

سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَلُونَ لِلسُّخْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرَضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرَضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Mereka itu paling senang bicara bohong dan paling senang makan barang yang haram, kalau mereka datang kepadamu minta keputusan, berilah keputusan itu atau kamu tolak, kalau kamu tolak mereka itu sama sekali tidak membahayakanmu. Kalau kamu memberi hukum kepada mereka, berilah hukum yang adil. Allah suka orang-orang yang memberi keputusan dengan adil”. (QS. Al-Maidah: 42).¹²¹

5) Minutasi.

Minutasi artinya adalah surat-surat hasil putusan yang asli dari pengadilan yang diputuskan oleh majelis hakim. Dan panitera

¹²⁰ Luhut MP Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana: Surat-Surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat* (Jakarta: Djambatan, 2005), 3-4.

¹²¹ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII. *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta, UII Press, 2019), 200-201.

pengganti memiliki kewajiban untuk melakukan minutasasi paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan dikeluarkan kemudian minutasasi tersebut dikumpulkan, dijahit dalam satu bundel untuk diserahkan ke meja III.

- b. Landasan Hukum Islam yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah.

Dalam menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah yang ada di Pengadilan Agama Sleman menggunakan landasan dasar dari Al-Qur'an, Al-Hadist, Ijma' Ulama (Fatwa MUI), KHI (Kompilasi Hukum Islam), dan KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah).

Adapun landasan Hukum Islam dalam penyelesaian sengketa diantaranya sebagai berikut:

- 1) Al-Qur'an

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

“Kejahatan dibalas dengan kejahatan yang setimpal, tetapi yang bersedia memaafkan dan damai maka pahalanya ada pada Allah. Allah sungguh tidak suka orang-orang yang berlaku dzalim”. (QS. Asy-Syuuraa: 40)¹²²

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

“Tidak ada kebaikan pada kebanyakan pembicaraan rahasia mereka, kecuali orang-orang yang menganjurkan bersedekah, berbuat baik atau mendamaikan perselisihan

¹²² Tim Penerjemah Al-Qur'an UII. *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta, UII Press, 2019), 873.

orang. Barangsiapa yang berbuat demikian dengan maksud mencari ridho Allah kami akan memberikan padanya ganjaran yang sangat besar”. (QS. An-Nisaa’: 114)¹²³

Kedua ayat diatas merupakan landasan dalam menyelesaikan perkara, yaitu perdamaian itu akan lebih baik atau jika salah satu memafkan pihak satu lainnya tentu akan mendapatkan pahala atau imbalan dari Allah SWT. Kemudian dengan menganjurkan perbuatan atau tindakan kebaikan diantara keduanya akan lebih baik dengan maksud untuk mencari atau mendapatkan Ridha Allah. Sungguh Allah sangat menyukai itu dan akan memberikan ganjaran yang sangat besar.

2) Al-Hadist

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ. حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ. حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍوَابْنِ عَوْفِ الْمُزْنِيِّ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : أَلْصُّحُحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ. إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا. وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

“Al-Hasan bin Ali Al-Hilal meriwayatkan hadist kepada kami dari Abu Amir Al-Aqdi, dari Katsir bin Abdullah bin Amar bin ‘Auf bin Al-Muzni dari ayahnya dari ayah ayahnya (kakeknya), dari Rasulullah SAW bersabda: al-sulhu itu jaiz (boleh) antara (bagi) umat islam, kecuali sulh yang mengharamkan yang halal atau sebaliknya (menghalalkan yang haram). Dan umat islam boleh berdamai (dengan orang kafir) dengan syarat yang mereka ajukan, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau sebaliknya”. Abu isa berpendapat bahwa hadist ini tergolong hadist hasan-shohih”.¹²⁴

Hadist diatas merupakan landasan dalam penyelesaian perkara jika terjadi perselisihan antara dua orang atau lebih, atau

¹²³ Ariefraihan, “Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Islam” dikutip dari <https://knowledgeisfree.blogspot.com> diakses pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2015.

¹²⁴ Ibid.

antar satu kelompok dengan kelompok yang lain. Dalam hadist diatas memberikan alternatif penyelesaian perkara dengan *as-sulh* yaitu perdamaian. Sebagaimana damai itu indah dan dengan cara yang di Ridhoi Allah. Yang tidak diperbolehkan damai dengan cara yang bathil atau dengan cara cara yang tidak dilarang dalam syari'at islam yaitu cara haram. Dengan maksud menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal maka itu tidak diperbolehkan. Kemudian damai juga diperbolehkan antar umat beda agama. Jadi tidak ada kekhususan yang ditentukan damai dalam seagama saja tentu dengan syarat yang telah ditentukan dan tidak dengan upaya yang haram. Bila dikaitkan dalam bentuk sengketa pada umumnya maka istilah islah tadi semakna dengan upaya mediasi.

Hadist lain juga ada yang dijadikan landasan dalam penyelesaian perkara dalam Islam, yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ. (رواه الترمذي و ابو داود)

“Dari Abu Hurairah ra. Berkata: rasulullah SAW bersabda Musyawarah adalah dapat di percaya”. (HR. At-Tirmidzi dan Abu Daud)¹²⁵

Hadist diatas juga sebagai landasan dalam penyelesaian perkara, yaitu dengan cara bermusyawarah. Karena dengan bermusyawarah maka kedua belah pihak akan membicarakan

¹²⁵ *Ibid.*

solusi dalam perkara mereka. Hal ini jika dikaitkan dengan sengketa secara umum, hal ini senada dengan proses negosiasi.

3) Fatwa DSN-MUI

Peradilan Agama Sleman menggunakan fatwa sebagai salah satu dasar dalam memutus suatu perkara, tentu fatwa yang telah disepakati oleh Mahkamah Agung. Berdasarkan ketentuan undang-undang yang menjelaskan bahwa badan peradilan agama memiliki wewenang untuk menangani dan memeriksa serta memutus perkara perdata sebagaimana pada UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Disebutkan bahwasanya peradilan agama memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.¹²⁶

Bahkan ada fatwa khusus yang menjadi dasar dalam menangani perkara asuransi syariah, yakni Fatwa MUI Nomor 21 Th 2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Terdapat juga Fatwa MUI No. 3 Th 2003 tentang Zakat Penghasilan. Dan fatwa fatwa lainnya terkait ekonomi berbasis syariah. Terdapat juga dalam KMA Nomor 032/SK/IV/2006 yang mencantumkan bahwa Fatwa DSN-MUI sebagai salah satu sumber materil didalam peradilan agama.¹²⁷

¹²⁶ Nur Afni Octavia, "Kedudukan Fatwa DSN MUI Sebagai Dasar Hukum Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama", *Skripsi Sarjana*, Metro: Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2017.

¹²⁷ *Ibid.*

Fatwa DSN-MUI yang secara khusus mengatur terkait pembiayaan murabahah yaitu Fatwa Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000. Fatwa DSN-MUI yang secara khusus mengatur terkait dengan musyarakah terdapat dalam Fatwa Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000. Fatwa DSN-MUI yang secara khusus mengatur terkait dengan akad wakalah bil ujah pada asuransi syariah dan juga reasuransi syariah, yaitu Fatwa Nomor 52/DSN-MUI/III/2006.¹²⁸

4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Dalam kompilasi hukum islam dan kompilasi hukum ekonomi syari'ah adalah satu kesatuan yang saling berkesinambungan, sebab keduanya mengacu pada sumber hukum islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist. Maka dari itu DSN-MUI telah menyusun terkait kasus kasus yang sering terjadi di Indonesia dan itulah yang dijadikan rujukan oleh para majelis hakim di dalam memutus perkara, diantaranya:

- a) Murabahah Fatwa DSN-MUI No.4/DSN-MUI/IV/2000.
- b) Jual Beli Saham Fatwa DSN-MUI No.5/DSN-MUI/IV/2000.
- c) Ba'i Al-istisna' Fatwa DSN-MUI No.6/DSN-MUI/IV/2000.

¹²⁸ *Ibid.*

- d) Diskon Dalam Murabahah Fatwa DSN-MUI No.16/DSN-MUI/IX/2000.
 - e) Penyelesaian piutang dalam murabahah bagi nasabah tidak mampu membayar Fatwa DSN-MUI No.47/DSN-MUI/II/2005.
 - f) Penjadwalan kembali tagihan murabahah Fatwa DSN-MUI No.48/DSN-MUI/II/2005.
 - g) Konversi Akad Murabahah Fatwa DSN-MUI No.49/DSN-MUI/II/2005.
 - h) Pembiayaan Musyarakah Fatwa DSN-MUI No.8/DSN-MUI/2000.
 - i) Wakalah Fatwa DSN-MUI No.10/DSN-MUI/2000.
 - j) Kafalah Fatwa DSN-MUI No.11/DSN-MUI/2000.
 - k) Hiwalah Fatwa DSN-MUI No.12/DSN-MUI/2000.
 - l) Pedoman Umum Asuransi Syari'ah Asuransi Haji Fatwa DSN-MUI No.21/DSN-MUI/2002.¹²⁹
- c. Landasan hukum positif yang dijadikan hakim sebagai dasar hukum dalam penyelesaian perkara sengketa ekonomi syari'ah.

Hukum positif yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutus perkara sesuai dengan amanah undang undang terhadap pengadilan sebagai badan peradilan yang berwenang mengadili,

¹²⁹ Abdul Mughits, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) Dalam Tinjauan Hukum Islam" Dikutip dari <https://Media.Nelti.Com>

menyelesaikan dan memutus perkara yang merupakan fungsi konstitusional. Hal ini terdapat dalam Undang Undang Pasal 24 UUD 1945. Secara rinci dijelaskan dalam Pasal 3 Ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1970, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 1999 sekarang diubah dalam Pasal 16 Ayat (1) Undang Undang Tahun 2004.¹³⁰

Dalam memutus perkara, hakim juga dilarang untuk menjatuhkan putusan diluar atau lebih dari tuntutan penggugat, sebagaimana tela diatur dalam Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 Ayat (3) RBG dan Pasal 50 Rv.¹³¹

Dalam Pasal 23 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 1999 sekarang dalam Pasal 25 Ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004, yang menjelaskan bahwa segala putusan pengadilan harus memuat alasan alasan dan dasar dasar putusan dan mencantumkan pasal pasal perundang undangan.¹³²

Sumber lain yang digunakan oleh hakim dalam menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah yakni sumber hukum acara Pasal 54 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo.¹³³

¹³⁰ M. Yahya Harahap, S.H, 2017, *Hukum Acara Perdata (Edisi 2)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 949-950.

¹³¹ *Ibid*, 893.

¹³² *Ibid*, 889.

¹³³ Cut Asyah, "Pertimbangan Hakim di Dalam Memutus Perkara Sengketa Hak Tanggungan Dalam Putusan Nomor 0749/Pdt.G/2015/PA.Ska di Pengadilan Agama Surakarta", *Skripsi Sarjana*, Surakarta: Iain Surakarta, 2018.

B. Pembahasan

1. Tingkat Keberhasilan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah.

Perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Sleman pada Tahun 2017 yang berhasil diselesaikan melalui proses mediasi sangat minim, sebab dari 7 kasus yang ada hanya satu perkara yang diselesaikan secara damai melalui jalur mediasi. namun berdasarkan wawancara dengan hakim terkait tingkat keberhasilan dalam mediasi ini disebabkan karena adanya salah satu pihak yang tidak hadir dalam mediasi dan tidak juga mengirimkan kuasa hukumnya.¹³⁴

Kemudian sebab sebab gagalnya mencapai damai atau mufakat atas kasus perkara sengketa ekonomi di PA. Sleman pada tahun 2017 juga karena faktor penggugat tetap pada isi gugatannya. Namun kasus yang sering terjadi karena pihak terkait tidak hadir saat mediasi.¹³⁵

Kemudian kenyataan praktik dalam mediasi jarang dijumpai hasil akhir yang damai, sebab perkara yang diajukan pada mediator dan diselesaikan dengan harapan berakhir dengan damai ternyata masih berdasarkan konsep konvensional, dengan arti ada salah satu pihak yang menang dan pihak lainnya kalah (*winning or losing*). Jarang ditemukan keputusan yang berakhir dengan damai atau sama sama menang (*win win solution*). Maka dari itu terkait Pasal 130 HIR,

¹³⁴ Wawancara dengan Hakim PA. Sleman Bapak Wahyudi, SH. Pada hari Jum'at tanggal 20 September 2019

¹³⁵ *Ibid.*

dan Pasal 154 RBG dalam hukum acara hanya sebatas hiasan belaka atau rumusan mati.¹³⁶

Keberhasilan mediasi saat mempertemukan para pihak yang berperkara sebenarnya sangat ditentukan juga dari peran mediator, yaitu mediator harus profesional dalam menangani kasus tersebut, ia harus mampu memberi gambaran dan penjelasan kepada para pihak yang berperkara. Maka dari itu, mediator terlibat sangat intensif saat perundingan sampai pada tahap akhir yaitu penyelesaian. Keterlibatan mediator ini telah diatur dalam Pasal 1 Angka 15 dan Pasal 11 ayat (3)

PERMA:

- a. Pasal 1 Angka 5 sang mediator berfungsi membantu para pihak berperkara untuk mencari solusi penyelesaian sengketa dengan cara berunding.
- b. Pasal 2 Ayat (1) bahwa setiap perkara yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama, wajib lebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian yaitu dengan bantuan mediator.
- c. Pasal 11 Ayat (3) menegaskan bahwa pada saat perumusan kesepakatan atau sebelum para pihak menandatangani kesepakatan, mediator wajib membantu dan memeriksa materi kesepakatan tersebut.¹³⁷

Dalam proses keberhasilan mediasi juga dipengaruhi oleh kehadiran para pihak, artinya bagaimana perkara akan bisa diadili

¹³⁶ M. Yahya Harahap, S.H, 2017, *Hukum Acara Perdata (Edisi 2)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 294.

¹³⁷ *Ibid*, 298.

jikalau para pihak saja tidak lengkap. Itulah arti penting hadirnya pihak pihak berperkara. Namun jika yang terjadi bisa saja yang tidak hadir itu penggugat, dikarenakan beberapa faktor, diantaranya:

- 1) Penggugat memiliki kesibukan lain yang tidak bisa ditinggalkan.
- 2) Penggugat masih ragu ragu terhadap isi gugatannya antara ingin melanjutkan atau tidak.
- 3) Jika digantikan kepada kuasa hukumnya atau advokatnya, ia khawatir kuasa hukumnya tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang ia harapkan.
- 4) Dan lain sebagainya.¹³⁸

Atas faktor faktor itulah atau mungkin masih banyak faktor lainnya yang menjadi hambatan dalam keberhasilan mediasi untuk menyelesaikan perkara, Salah satunya karena doronga pihak keluarga juga. Jadi bermacam macam yang melatarbelakangi keberhasilan atau kegagalan mediasi ini. Jika upaya yang telah dilakukan oleh mediator untuk mendamaikan para pihak tidak berhasil, maka sesuai pasal 155 RBg atau Pasal 131 HIR ayat (1) dan (2) Jo, Pasal 18 ayat (2) PERMA majelis hakim harus melanjutkan pemeriksaan dan penyelesaian perkara tersebut.¹³⁹

¹³⁸ V. Harlen Sinaga, S.H., M.H, *Hukum Acara Perdata Dalam Pemahaman Hukum Materiil*, (Jakarta: Erlangga, 2015), 118.

¹³⁹ Cut Asyah, "Pertimbangan Hakim di Dalam Memutus Perkara Sengketa Hak Tanggungan Dalam Putusan Nomor 0749/Pdt.G/2015/PA.Ska di Pengadilan Agama Surakarta", *Skripsi Sarjana*, Surakarta: Iain Surakarta, 2018.

Akan tetapi, manakala mediasi berhasil dengan keputusan damai (*win win solution*), maka kesepakatan para pihak akan dituangkan dalam sebuah akta yang dapat berupa akta otentik atau akta dibawah tangan/ *dading*. Dan *dading* tersebut merupakan kesepakatan para pihak pihak yang dibuat secara tertulis dengan maksud untuk mengakhiri perkara mereka.

2. Kendala Yang Dihadapi Oleh Hakim Saat Memutus Perkara Sengketa Ekonomi Syariah.

Sebenarnya dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara sengketa ekonomi syari'ah di pengadilan, sang hakim tidak mengalami kesulitan karena sudah memiliki landasan atau dasar dasar dalam memutus. Begitupun dalam kasus perkara lainnya secara umum memiliki kesamaan hanya sumber hukumnya saja yang berbeda. Jadi dalam memutus perkara hakim tidak mengalami kendala yang signifikan karena sudah ada aturan yang mengatur untuk memutus perkara sekalipun misalkan salah satu pihak tidak hadir dalam persidangan.¹⁴⁰

Adapun kendala yang bersifat formal diantaranya ada 2 (dua) jenis dalam implementasinya, yaitu:

a. Aspek Hukum Materiil.

Aspek yang dimaksud dengan hukum materiil di atas ialah terkait hukum materiil yang belum begitu jelas. Saat ini yang

¹⁴⁰ Wawancara dengan Hakim PA. Sleman Bapak Wahyudi., S.H pada hari Jum'at tanggal 20 September 2019

memiliki hukum materiil yang jelas dan dalam bentuk undang undang ialah perbankan syariah, Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, serta peraturan teknis yang tersebar dalam berbagai Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran Bank Indonesia (PEBI).¹⁴¹

Kendala dalam aspek hukum materil juga ada kaitannya dengan Pasal 49 Undang Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah, Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, Reksadana Syariah, Obligasi Syariah dan lainnya belum memiliki payung hukum yang berupa peraturan perundang undangan tersendiri.¹⁴²

b. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM).

Aspek yang dimaksud sumber daya manusia atau SDM di atas ialah para hakim yang belum terlalu memadai dala hal sengketa ekonomi, sebab biasanya majelis hakim sudah terbiasa menanggapi, memeriksa dan memutus perkara tentang perkawinan, perceraian, cerai gugat, cerai talak, izin poligami, itsbat nikah, wali adhol, dispensasi kawin, kewarisan, wakaf, hibah, zakat, infaq dan shadaqah. Dan adapun ekonomi syari'ah


¹⁴¹ Wawancara dengan Hakim PA. Sleman Bapak Wahyudi,. S.H pada hari Jum'at tanggal 20 September 2019

¹⁴² *Ibid.*

ini masih penyesuaian. Karena itulah masih kurangnya sumber daya hakim yang memadai di bidanh tersebut.¹⁴³

Aspek SDM ini dapat juag disebut kendala internal, artinya kendala yang berada dalam diri sang hakim yang kemudian mempengaruhi dalam menciptakan hukum, keadilan dan kemanfaatan dari putusannya tersebut. Hal ini dilatarbelakangi oleh pendidikan hakim, penguasaan terhadap ilmu hukum atau ilmu ekonomi.

Maka secara umum, dari beberapa faktor di atas dapat disimpulkan bahwa kendala kendala diatas yang menjadi hambatan bagi majelis hakim dalam memutus perkara sengketa ekonmi syari'ah di Pengadilan Agama Sleman.



¹⁴³ *Ibid.*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil kesimpulan dan pembahasan dalam skripsi ini dengan judul “Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Hukum Keperdataan Indonesia (Studi Kasus Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2017)” dapat disimpulkan bahwa:

1. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama memiliki kekuatan hukum yang sah dan diakui di Indonesia, karena badan peradilan agama telah memiliki wewenang untuk mengadili perkara ekonomi syariah. Karena pengadilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang bertugas untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi pencari keadilan. Namun demikian ada alternatif penyelesaian sengketa ekonomi syariah selain di pengadilan agama yaitu arbitrase atau perdamaian (*işhlāh*) yang disebut dengan jalur non litigasi.
2. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang dilaksanakan di pengadilan agama (litigasi) adalah merupakan seluruh perkara ekonomi syariah, hal ini dapat difahami dari arti ekonomi syariah itu yang dalam konteks berprinsip syariah. Adapun substansi dari prinsip syariah ialah seluruh kegiatan atau usaha yang dilakukan menurut prinsip syariah. Dan ada dasarnya penyelesaian sengketa ekonomi syariah ini penegakan hukumnya hanya dilakukan oleh kekuasaan kehakiman (*Judicial Power*).
3. Keberhasilan mediasi dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah sangat dipengaruhi oleh kualiatas mediator, artinya mediator harus

profesional dan juga harus bertindak aktif selama proses perdamaian. Walaupun sisi lain dipengaruhi oleh dari yang berperkara. Sebab para pihak berperkara biasanya tetap pada prinsip dirinya masing masing, baik penggugat ataupun tergugat.

4. Kendala hakim didalam memutus perkara sengketa ekonomi syariah sebenarnya terdapat pada aspek hukum materil dan sumber daya manusianya, sebab hukum yang secara khusus yang mengatur tentang ekonomi syariah ini masih belum lengkap. Namun pada umumnya tidak ada kendala yang bersifat fatal, karena majelis hakim saat mengadili dan memutus perkara sudah ada dasar dasarnya yaitu ada dalam hukum Islam, dan undang undang sesuai yang terdapat dalam hukum acara perdata.

B. Saran.

1. Kepada badan pembuat undang undang, supaya segera membuat undang undang khusus ekonomi syariah. Karena saat ini masih terjadi kendala dalam mencari hukum untuk mengadili perkara sengketa ekonomi syariah. Demi kemudahan majelis hakim dalam memutus perkara maka dibutuhkannya sumber yang mengatur secara khusus.
2. Kepada pengadilan agama, dibutuhkan adanya perekrutan calon hakim yang mumpuni dibidang ekonomi. Dengan tujuan agar tersedianya sumber daya manusia dalam hal penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama. Melihat saat ini masih terjadi kendala dibidang

sengketa ini karena wewenang untuk mengadili ekonomi syariah masih tergolong baru.

3. Kepada majelis hakim hendaknya memberi pemahaman terhadap para pihak untuk menghadiri proses mediasi, karena mediasi sangat termasuk salah satu upaya dalam mencari kesepakatan. Sebab jika salah satu pihak saja tidak hadir maka mediator tidak bisa mengupayakan perdamaian. Karena dalam kasus ini masih sering ditemukan salah satu pihak berperkara tidak datang menghadiri saat hari diberlangsungkannya proses mediasi.
4. Kepada peneliti selanjutnya, supaya melakukan penelitian yang lebih luas yang bertujuan untuk mendapatkan sumber yang lebih banyak dan kemudian dikomparasikan dengan data data sebelumnya agar menghasilkan teori yang lebih mendalam. Sebab dalam penelitian ini masih banyak kekurangan yang belum sempat disempurnakan atau dilengkapi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdol., *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia*, Surabaya: Air Langga University Press, 2006
- Ahablogweb., “Pegadaian Syariah: Pengertian, Sejarah, Fungsi, Produk”, dalam <http://www.ilmudasar.com>ekonomi>, html diakses pada Kamis 14 September 2017
- Alhakim, Ihsan, “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga”
- Ariefraihan., “Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Islam”, dalam <http://knowledgeisfree.blogspot.com>, html diakses pada Minggu 16 Oktober 2015
- Asyah, Cut., “Pertimbangan Hakim di Dalam Memutus Perkara Sengketa Hak Tanggungan Dalam Putusan Nomor 0749/Pdt.G/2015/Pa.Ska Di Pengadilan Agama Surakarta” *Skripsi Sarjana*, Surakarta: IAIN Surakarta, 2018
- Bayu., “Asuransi: 5 Dasar Hukum Asuransi Di Indonesia” dalam <http://dosenekonomi.com>asuransi>, html diakses pada Rabu 23 November 2016
- Bplawyers., “Arbitrase Syariah: Mengenal Lebih Jauh Tentang Arbitrase Syariahdi Indonesia” dalam <http://blog.bplawyers.co.id>mengenal-lebih-jauh-tentang-arbitrase-syariah>, html diakses pada Senin 20 November 2017
- Chomzah, Ali Ahmad., *Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2003
- Dewi, Gemala., *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005
- Dewi, Hanum Kusuma., “Apa Itu Reksadana Syariah? Berikut Penjelasan dan Kehalalannya Menurut Fatwa MUI”, dalam <http://www.bareksa.com>text>2018/08/07>news>, html diakses pada Selasa 07 Agustus 2018
- Dzuluqy, Suryati, “Persengketaan Ekonomi Syariah Secara Litigasi (Studi Kasus Perkara Nomor 175/PDT.G/2016/PA.TMK di Pengadilan Agama Tasikmalaya” *Skripsi Sarjana* (2016)
- E, Aulia Annaisabiru., “Pengertian Ekonomi Syariah dan Karakteristiknya” dalam <http://blog.ruangguru.com/pengertian-ekonomi-syariah-dan-karakteristiknya>, html diakses pada Kamis 12 April 2018

- El-Mukarromah, Sadiyah., “Pembuktian Dan Alat Bukti Dalamhukumacara Peradilan Agama”, dalam <http://www.Academia.Edu>Pembuktian-dan-alat-bukti-dalam-peradilan-agama>, html diakses pada Mei 2015
- Fauzi, Muhammad Irfan, “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah Di Pengadilan Agama (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Cimahi No: 004/PDT.G/2009/PA.CMH).” *Skripsi Sarjana* (2013)
- Harahap, M. Yahya., *Hukum Acara Perdata* (Edisi 2), Jakarta: Sinar Grafika, 2017
- Harahap, Yahya, Abdul Manan., *Penerapan Hukum Acara Perdata Dilingkungan Peradilan Agama (Cet. IV)*, Jakarta:Kencana, 2006
- Haryanto, Eri., “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia” *Skripsi Sarjana* (2014)
- Hatinuraya, Yurisia Previllega., “Penyelesaian Persengketaan Ekonomi Syariah Oleh Masyarakat Pasca Berlakunya Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Kta Surakarta Dan Sukoharjo” *Skripsi Sarjana*
- Hasan, Farid Nu’man., “Manusia Tempat Salah dan Lupa” dalam <http://syariahonline.Depok.Com>konsultan>manusia> html diakses pada Rabu 15 November 2017
- Hendrayana, Wawan., “Perkembangan Industri Reksadana Syariah” dalam <http://www.infovesta.com>index>article>articleread>, html diakses pada Sabtu 14 Mei 2016
- Herawati, Dina., “Pengertian Dan Landasan Hukum Bmt” dalam <http://dinaherawati.wordpress.com>2016/11/06>makalah>pengertian-dan-landasan-hukum>, html diakses pada Minggu 06 November 2016
- Herdy., “Hukum Perdata: Sistem Hukum Perdata Indonesia” dalam <http://www.scribd.com/doc/34971286/sistem-hukum-perdata-indonesia>
- Icanende, “Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah ”, dalam <http://acankende.wordpress.com>2010>11/28>bank-perkreditan-rakyat>, html diakses pada Sabtu 27 November 2010
- Ichsanti., “Ekonomi: 10 Prinsip Dasar Ekonomi Syariah” dalam <http://www.akuntansilengkap.com/ekonomi/10-prinsip-dasar-ekonomi-syariah>, Html diakses pada Selasa, 27 September 2017
- Iska, Syukri., *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Ekonomi*, Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012
- Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah”, dalam <http://sumbarprov.go.id>dinas>KUMKM>KEMPENNO9TAHUN2004OKE>,

- Klora, Yunanda., “Defenisi Sengketa: Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah:” dalam <http://yuarta.blogspot.com>2011/03>defenisi-sengketa> html diakses pada Kamis 31 Maret 2011
- Laila, Ulfa., “Analisis Kewenangan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Lahirnya UU. No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama” *Skripsi Sarjana*, 2013
- Manan, Muhammad Abdul., *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012
- Manan, Muhammad Abdul., *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam Dasar Dasar Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1993
- Mardani., “Sengketa Ekonomi Syariah” *Skripsi Sarjana*, 2010
- Mughits, Abdul., “Kompilasi Hukum Ekonomisyariah (KHES) Dalam Tinjauan Hukum Islam” dalam <http://Media.Nelti.Com>
- Muhammad., *Prinsip Prinsip Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007
- Muhibbuddin, Rizal Darwis., “Studi Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Undang Undang Nomor 3 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Studi Pada Pengadilan Agama Gorontalo)
- Octavia, Nur Afni., “Kedudukan Fatwa DSN-MUI Sebagai Dasar Hukum Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama” *Skripsi Sarjana*, Metro: IAIN, 2017
- Otoritas Jasa Keuangan., “Reksadana Syariah: 7 Fakta Reksa Dana Syariah”, dalam <http://sikapiuangmu.ojk.go.id>frontEnd>CMS>Article>,
- Pa-Kuningan., “Dasar Hukum Pembentukan Peradilan Agama” dalam <http://www.pa-kuningan.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>, html diakses pada Jumat 04 Januari 2019
- Pangaribuan, Luhut MP., *Hukum Acara Pidana: Surat Surat Resmi di Pengadilan Oleh Advocat*, Jakarta: Djambatan, 2005
- Pasal 1 Angka 13 Undang Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- Pasal 6 Ayat 1-9 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Patoni, Ishak., “Hukum Perbankan Syariah: Pengertian Dan Landasan Hukum Bank Syariah – Belajar Mengenal Perbankan Syariah” dalam <http://ishakpatoni.blogspot.com>pengertian-dan-landasan-hukum-bank>, html diakses pada Rabu 07 Oktober 2015
- Pengadilan Agama Sleman., “Sejarah Pengadilan Agama Sleman” dalam <http://pa-Slemankab.go.id/>, html diakses pada Sabtu 06 Oktober 2018
- Purnomo, Agus., “Analisis Pembayaran Premi Dalam Asuransi Syariah” *Jurnal Ekonomi Islam* 28, No. 1 (2017): <http://journal.unesa.ac.id/index.php/jie>,

- Purwanti, Puput., “Hukum: 15 Asas Hukum Yang Berlaku” dalam <http://hukumnas.com/asas-hukum-perdata>, html diakses pada Jumat 24 Agustus 2018
- Rasyid, Abdul., “Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah Melalui Arbitrase Syariah” dalam <http://business-law.nisnis.ac.id>2017/04/30>grafifikasi-versus-suap>, html diakses pada Minggu 30 April 2017
- Rasyid, Chatib, Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktik Peradilan Agama*, Yogyakarta, UII Press, 2009
- Riadi, Muchlisin., “Pengertian, Prinsip Dan Dasar Hukum Mediasi” dalam <http://www.kajianpustaka.com>hukum>, html diakses pada Jumat 02 November 2018
- Sidiq, Fitriawan., “Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syari’ah Di PA Bantul (Putusan No. 0700/PDT.G/PA.BTL)” *Skripsi Sarjana*, 2013
- Sinaga, V. Harlen., *Hukum Acara Perdata Dalam Pemahaman Hukum Materil*, Jakarta: Erlangga. 2015
- Subekti, R., *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 1975
- Sudarsono, Heri., *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah (Edisi 2)*, Yogyakarta: Ekonisia, 2007
- Sudarsono., *Kamus Hukum, Cetakan Ke-3*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Sugiarto, Umar Said., *Pengantar Hukum Indonesia (Edisi 1)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015
- Tarigan, Muhammad Tijar Fahroji., “Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Ditinjau Dari Segi Hukum Perjanjian” *Skripsi Sarjana*, 2011
- Tim Penerjemah Al-Quran UII, *Al-Quran Dan Tafsir*, Yogyakarta: UII Press, 2019
- TokiMachi., “Artikel: Fatwa DSN Tentang Pengertian Asuransi Syariah” dalam <http://smjsyariah89.wordpress.com/fatwa-dsn-terkait-pengertian-asuransi>, html diakses pada Jumat 26 Oktober 2012
- Tono, Sidik., M. Roem Syibly., (Ed.), *Perkembangan Hukum Keperdataan Islam di Indonesia Abad XXI*. Yogyakarta: Baskara Media, 2018
- Umay., “Ekonomi Islam: “Pasar Modal Syariah” dalam <http://arsipkuliah.blogspot.com/2017/04/pasar-modal-syariah>, html diakses pada Rabu 6 April 2016
- Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 19 Jo tentang Peraturan Bank Indonesia
- Wahyudi., *Wawancara Analisis Hakim Pengadilan Agama Sleman*
- Yolanda, Fera., “Pasar Modal Syariah” dalam <http://www.academia.edu/16476112/makalah-pasar-modal-syariah>,

Yulianti, Rahmani Tilomita., “Sengketa Ekonomi Syariah (Antara Kompetensi Pengadilan Agama Dan Badan Arbitrase Syariah)”

Yuniarti, Vinna Sri., “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Perbankan Syariah” *Skripsi Sarjana*

